EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SINTANG)

TESIS

Oleh:

DEDI WAHYUDIE

NIM : 20302400414

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025

EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SINTANG)

TESIS

Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

DEDI WAHYUDIE
NIM : 20302400414
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025

EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SINTANG)

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : DEDI WAHYUDIE

NIM : 20302400414

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.

NIDN. 06-2005-8302

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SINTANG)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 06 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota,

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDI WAHYUDIE
NIM : 20302400414

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SINTANG)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 02 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(DEDI WAHYUDIE)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	DEDI WAHYUDIE
NIM	:	20302400414
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/~~Tesis~~/Disertasi~~* dengan judul:

EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SINTANG)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 02 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(DEDI WAHYUDIE)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restoratif justice*. Untuk menganalisis penegakan hukum dan kelemahan penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restoratif justice.*

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Dasar argumentasinya untuk menetapkan penelitian ini sebagai penelitian hukum normatif, yakni penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan mengkaji penormaan dalam undang-undang yang pada umumnya dengan beranjak kepada studi lapangan (empiris) yang mencermati pada kenyataan sosial tentang bagaimana penerapan hukum itu sendiri secara *in-concreto*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada hakikatnya mengenai efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restoratif justice* dapat memberikan peluang untuk penyelesaian yang lebih humanis, efisien, dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat. Metode ini melibatkan dialog dan mediasi yang memungkinkan korban untuk mengungkapkan kebutuhan mereka serta memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggungjawab dan berusaha memperbaiki tindakannya. Namun dalam penerapannya di Kejaksaan Negeri Sintang menghadapi berbagai hambatan baik struktural, kultural maupun substansi hukum yang mempengaruhi efektivitasnya. Meskipun mediasi penal telah berhasil, kendala seperti keseimbangan kekuasaan, keterbatasan pemahaman masyarakat dan kapasitas aparat hukum yang terbatas, menunjukan bahwa implementasi keadilan restoratif belum optimal.

Kata Kunci : Efektivitas, *Restoratif Justice*, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the effectiveness of law enforcement for domestic violence crimes through a restorative justice approach. This study aims to analyze the strengths and weaknesses of law enforcement for domestic violence crimes through a restorative justice approach.

The research method used is normative legal research. The rationale for establishing this research as normative legal research is that it examines the norms in laws, generally based on empirical field studies that examine the social reality of how the law is implemented in concrete terms.

The results indicate that, in essence, the effectiveness of law enforcement for domestic violence crimes through a restorative justice approach can provide opportunities for more humane, efficient resolutions, and be oriented toward restoring relationships between perpetrators, victims, and the community. This method involves dialogue and mediation, allowing victims to express their needs and providing space for perpetrators to take responsibility and seek to improve their actions. However, its implementation at the Sintang District Attorney's Office faces various structural, cultural, and substantive legal obstacles that impact its effectiveness. Although penal mediation has been successful, obstacles such as the balance of power, limited public understanding and limited capacity of law enforcement officers indicate that the implementation of restorative justice is not yet optimal.

Keywords : *Effectiveness, Restorative Justice, Domestic Violence*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir berupa penelitian tesis tepat waktu, dengan berjudul : **"EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF JUSTICE (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SINTANG)".** Penulisan tesis ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, sehingga penulis berusaha menyusun dan menyelesaikan tugas akhir berupa penelitian tesis dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyadari dalam proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Oleh kerena, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, sekaligus Dosen Pembimbing Tesis yang telah

memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis, sehingga bisa terselesaikan secara baik.

4. Seluruh Civitas Akademika dan Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Segenap teman- teman seangkatan Mahasiswa/i Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, baik akademisi mapun praktisi hukum terutama aparat penegak hukum. Bahwa kami menyadari sebagai penulis masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan tesis sangat penulis harapkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat bagi kita semua. *Aamiin.*

Semarang, Oktober 2025

Penulis,

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Dedi Wahyudie
NIM	:	20302400414
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Fakultas	:	Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir~~/~~Skripsi~~/Tesis/~~Disertasi~~* dengan judul :

"EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF JUSTICE (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SINTANG)", dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Semarang, Oktober 2025
Yang menyatakan,

Dedi Wahyudie
NIM. 20302400414

DAFTAR ISI

Halaman Sampul…….. i
Halaman Judul…….. ii
Halaman Persetujuan Pembimbing……... iii
Halaman Pengesahan…… iv
Pernyataan Keaslian……..... v
Abstrak……..... vi
Abstrak (dalam bahasa Inggris)…… vii
Kata Pengantar……..... viii
Pernyataan Persetujuan Unggah Karya Ilmiah……. x
Daftar Isi……... xi
BAB I PENDAHULUAN……...
A. Latar Belakang Masalah…….
B. Rumusan Masalah……..
C. Tujuan Penelitian……
D. Manfaat Penelitian……..
E. Kerangka Konseptual……..
F. Kerangka Teoritis……...
G. Metode Penelitian……...
H. Sistematika Penulisan…….
BAB II TINJAUAN PUSTAKA……..
A. Tinjauan Teoritis Tentang Penegakan Hukum……
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ……
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga……..
2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga…….
C. Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ……
1. Sanksi Kekerasan dalam Rumah Tangga……..
2. Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga…...
D. Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....
1. Sejarah *Restorative Justice*……...
2. Pengertian *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)
3. Tujuan Keadilan Restoratif……...
E. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan

Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)…….....
1. Pendekatan dan Prinsip *Restorative Justice*…….
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan…….
3. Kewenangan Jaksa dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif……..

F. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam……...

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……

A. Proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice* …….

B. Kelemahan penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice*…….

C. Efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice* …….

BAB IV A. Kesimpulan…….

B. Saran……...

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu Tindakan yang tidak boleh dilakukan karena dapat merugikan orang lain dan sebuah tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Salah satu kelompok yang beresiko mengalami KDRT adalah perempuan. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, piskologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, fisik, psikologi atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berbentuk penganiayaan fisik (seperti pukulan, tendangan, penganiayaan psikis atau emosional), penganiayaan financial, penganiayaan seksual (pemaksaan hubungan seksual). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan

dalam rumah tangga yang dimaksudkan dalam tulisan ini mencakup segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan perbuatan yang sengaja merusak kesehatan. Kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini dengan batasan keluarga inti yaitu Ayah, Ibu, dan anak. Tidak jarang kita melihat, mendengar, dan membaca baik dari pemberitaan media cetak maupun elektronik terdapat seorang anak yang dipukul oleh orang tuanya, atau seorang istri yang dianiaya oleh suaminya. Negara maupun masyarakat wajib ikut serta dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan melaksanakan perlindungan dan penindakan dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kekerasan dalam rumah tangga sering disebut dengan *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi), karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Pasal 28 UUD 1945 yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga termasuk jenis tindak pidana yang bersifat delik aduan yang dituangkan di dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-

Undang Penhapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.[1] Sebagai delik aduan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (ultimum remedium), apabila terjadi perdamaian maka perkara akan dicabut. Pasal 1 Ayat (25) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, menjelaskan bahwa, Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Delik aduan ialah delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, sehingga bisa dicabut atau diselesaikan di luar pengadilan.[2]

Meskipun pada prinsipnya hukum pidana tidak mengenal adanya mekanisme penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan, lain halnya dengan hukum perdata yang mengenal adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) sering disebut Alternative Dispute Resolution (ADR). Menurut Takdir Rahmadi Alternatif Dispute Resolution ialah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus maupun tidak berdasarkan pendekatan konsensus. Dalam proses penegakan hukum tindak pidana tentulah diawali dengan adanya laporan atau pengaduan yang diterima oleh pihak kepolisian dari korban atau yang mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana kemudian di tindak lanjuti oleh kepolisian

[1] Darania Anisa, Problematika Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Perspektif Sosiologi Hukum), Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 05 No. 2, Desember 2021, hlm 115-129
[2] Fatahillah A. Syukur, Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia, Bandung: CV. Mandar Maju, Cetakan Ke-1, 2011, hlm. 48

dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, lalu penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan hingga akhirnya sampai pada tahap persidangan di Pengadilan yang dilaksanakan oleh Hakim.[3]

Restorative justice system adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Konsep *restorative justice system* merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa kepentingan korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan restorative justice diasumsikan sebagai model dan mekanisme yang bekerja di luar sistem peradilan pidana untuk menangani permasalahan dalam sistem peradilan pidana itu sendiri maupun perkara-perkara pidana pada saat ini.

Berbagai pilihan dalam upaya menyelesaikan perkara yang bemuara pada jalur pengadilan atau litigasi yang mana dikatakan tidak sesuai untuk diimplementasikan pada masa sekarang. Oleh karenanya, diperlukan terobosan baru untuk mewujudkan keadilan dalam menyelesaikan kasus yaitu menerapkan konsep pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif). Adanya konsep *restorative justice* dapat dimaknai sebagai alternatif penyelesaian perkara yang mana cukup terkenal di banyak negara, bertujuan melakukan penanganan serta pencegahan atas perbuatan/tindakan melawan

[3] Made Widnyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Indonesia Business Law Centre (IBLC), 2007, hlm. 19

hukum dalam artian legal dikarenakan memberikan penawaran berbagai saran/solusi yang efektif dan komprehensif.

Pada Tahun 2020 di keluarkanlah Peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*, dengan di keluarkan peraturan tersebut. Pemenuhan syarat terlaksanakan penghentian penuntutan melalui perdamaian korban dan tersangka (*Restorative Justice*) diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Mekanisme penghentian penuntutan dengan cara *Restorative Justice* antara korban dan tersangka di mulai dari upaya kesepakatan antara dua belah pihak, dilanjutkan dengan upaya pencatatan kesepakatan oleh pihak kejaksaan sampai diputuskan dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara tersangka dan korban tersebut.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution,* dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memafkan pelaku tindak pidana.

Adapun penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan : a) subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana, b) latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana, c) tingkat ketercelaan, d) kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, e) *cost and benefit* penanganan perkara, f) pemulihan kembali pada

keadaan semula, g) adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka[4].

Syarat penyelesaian suatu perkara melalui Keadilan Restoratif berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan bahwa :

(1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
   a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
   b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
   c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sehubungan dengan itu pula, Kejaksaan Negeri Sintang sebagai bagian integral dari struktur organisasi kejaksaan di Indonesia, tentu juga harus melakukan tugas-tugas kejaksaan sebagaimana yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung termasuk dalam penyelesaian perkara pidana di Wilayah Hukum Kabupaten Sintang dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Hasil pengamatan penulis sejak Kejaksaan Agung menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian

[4] Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kejaksaan Negeri Sintang juga berupaya menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam upaya menangani berbagai tindak pidana dalam hal penuntutan yang perkara pidana itu sendiri lebih bijaksana guna memenuhi rasa keadilan baik bagi tersangka maupun bagi korban kejahatan.

Atas dasar itulah maka akan meneliti masalah ini dan memaparkannya dalam bentuk tesis dengan judul : "Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan Keadilan *Restoratif Justice* (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sintang)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice*?
2. Kelemahan penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice*?
3. Bagaimana efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk menganalisis proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice*.

2. Untuk menganalisis Kelemahan penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice*.
3. *Untuk menganalisis* efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice.*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini pasti akan ada. Salah satu keuntungan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara akademik

   Manfaat secara akademik hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan perkembangan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

2. Manfaat secara Praktis

   Manfaat secara Praktis hasil penelitian berguna untuk aparat penegak hokum (Polisi, Jaksa, Hakim) maupun stakeholder terkait bahan pertimbangan dalam penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai bentuk penyelesaian perkara diluar pengadilan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menunjukkan hubungan atau hubungan antara konsep- konsep dalam masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual berfungsi untuk menghubungkan atau menjelaskan topik yang akan diteliti. Bahwa kerangka konseptual akan memberikan gambaran dan arahan tentang variabel- variabel yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki beberapa arti yaitu, ada efeknya (akibatnya, pengaruh, dan kesan), manjur atau mujarab, membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku. Berdasarkan arti kata tersebut timbul kata keefektivan yang diartikan dengan keadaan, berpengaruh, hal terkesan, kemanjuran, dan keberhasilan.[5]

Sedangkan Menurut Mardismo efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Menurut Sedarmayanti mendefinisikan efektivitas sebagai suatu ukuran yang dapat memberikan suatu gambaran seberapa jauh target akan dicapai.[6]

Menurut Hidayat menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar persentase target yang telah dicapai, maka makin tinggi tingkat efektivitasnya. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.[7]

2. *Restorative Justice*

Restorative justice ialah suatu pendekatan keadilan yang berdasarkan pada filosofi dan nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan serta

---

[5] Departemen Pendidikan Nasional, Kanus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 284

[6] Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, CV Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 59

[7] Ratna Ekasari, Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi, AE Publishing, Malang, 2020, hlm. 2

pemulihan, yang berfokus pada menekan kerugian terkait kejahatan, dengan berupaya meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya dengan memberdayakan para pihak yakni korban, pelaku dan masyarakat dengan mengakui serta mempertimbangan kebutuhan setelah terjadinya tindak pidana dengan menemukan solusi melalui pemulihan, reintegrasi dan pencegahan kerugian lebih lanjut.[8]

Lebih lanjut juga, menurut pendapat Hafrida dan Helmi yang mengemukakan terkait *restorative justice*:

> "Restorative justice merupakan pendekatan melibatkan banyak pihak dalam penyelesaian perkara pidana, baik pelaku/keluarganya, korban/ keluarganya, dan kelompok masyarakat. Dengan demikian, restorative justice bertujuan baik yang dapat diperoleh terhadap para korban kejahatan dan tidak hanya didasarkan pada kepentingan baik para pelakunya, karena restorative justice muncul dari nilai-nilai fundamental yang diusung oleh nilai-nilai tradisional yang didalam masyarakat."[9]

Pengertian *Restorative Justice* masih memiliki banyak definisi menurut para ahli, tidak mudah untuk memberikan pengertian tunggal mengenai *Restorative Justice* yang mencakup keseluruhan secara komprehensif. Hal tersebut disebabkan penerapan *Restorative Justice* diberbagai negara atau wilayah berbeda-beda dan terus berkembang. Lebih lanjut Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai berikut :

> *"Restorative Justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished*

[8] Muladi, Kapita Selekta Peradilan Pidana, Penerbit BP Universitas Diponegoro, Semarang, 1995. hlm. 127-129

[9] Aga Anum Prayudi, Syuha Maisytho Probilla, Andi Najemi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 32

through cooperative processes that include all stakeholders."

Dapat diartikan Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Yang terbaik dicapai melalui proses kerja sama yang melibatkan semua pemangku kepentingan.[10] Bagir Manan melanjutkan bahwa Restorative Justice tidak pula begitu tepat diterjemahkan sebagai "peradilan restoratif", karena konsep *Restorative Justice* adalah cara menyelesaikan perbuatan (tindak) pidana diluar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure)* atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana. *Restorative Justice* merupakan konsep pemidanaan dengan maksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Demi menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, *Restorative Justice* tidak terbatas pada ketentuan hukum (formal dan material). *Restorative Justice* juga merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban atau masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Restorative Justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban atau masyarakat di sisi lain sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta

[10] R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.38

kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Pada tataran implementasinya, *Restorative Justice* masih terdapat perdebatan antara para ahli hukum. Perdebatan tersebut seputar mekanisme penyelesaian yang dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana melalui *Restorative Justice*. Mekanisme penyelesaian dalam yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Hal tersebut disebabkan karena mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif *(Restorative Justice)* lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep mediasi dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana.[11]

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan dalam hukum pidana dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan." Berdasarkan bunyi Pasal 89 tersebut, pengertian kekerasan tidak dinyatakan secara tegas. Kekerasan hanya diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menimbulkan keadaan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Hal ini berarti kekerasan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana lebih dikaitkan kepada akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang, dan perbuatan

[11] Ibid,

tersebut dalam hukum pidana terkait dengan ancaman, bentuk kekerasan dapat berupa fisik maupun non fisik.[12]

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut:

> "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Definisi yang terdapat dalam Undang-Undang PKDRT tersebut pada pokoknya ditujukan kepada perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi kepada laki-laki sebagai korban.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teorik merupakan konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Teori *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

[12] Romli Atmasasmita, 1992, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi, 1992, PT Eresco, Bandung, hlm.55

Teori restorative justive merupakan salah satu teori dalam hokum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahirlah suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.[13]

Soerjono Soekanto, seorang tokoh penting dalam ilmu hukum di Indonesia, memberikan banyak pandangan yang dapat dihubungkan dengan

[13] Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81

konsep restorative justice, meskipun ia tidak membahasnya secara eksplisit. Dalam karyanya "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Perspektif ini sejalan dengan prinsip restorative justice yang mengutamakan keterlibatan semua pihak dalam proses penyelesaian konflik, termasuk masyarakat dan budaya hukum setempat.

Soerjono Soekanto menekankan pentingnya keadilan berbasis sosial, yaitu keadilan yang tidak hanya mengikuti aturan formal, tetapi juga mencerminkan nilai- nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini sangat relevan dengan restorative justice, yang fokus pada pemulihan hubungan, dialog, dan pemberdayaan korban serta pelaku. Dalam masyarakat adat di Indonesia, penyelesaian konflik sering dilakukan melalui mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat atau adat. Soerjono Soekanto mengapresiasi mekanisme seperti ini, karena hukum adat dianggap lebih efektif dan dapat diterima Masyarakat dibandingkan hukum formal dalam beberapa konteks tertentu.

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum. Restorative justice, sebagai pendekatan yang melibatkan korban, pelaku, dan komunitas, mencerminkan pandangan ini. Menurutnya, hukum tidak akan efektif tanpa dukungan masyarakat, sehingga proses hukum harus menciptakan ruang partisipasi

aktif agar solusi yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Namun, Soerjono Soekanto juga menyadari tantangan yang dihadapi dalam penerapan keadilan restoratif, terutama dalam konteks hukum formal. Ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pendekatan ini menjadi hambatan yang perlu diatasi. Ia percaya bahwa penegakan hukum harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan budaya agar dapat menciptakan keadilan yang lebih humanis dan berkelanjutan.

Dengan demikian, meskipun restorative justice berkembang setelah masa aktifnya, pandangan Soerjono Soekanto memberikan dasar yang relevan untuk penerapan pendekatan ini di Indonesia. Gagasannya tentang keadilan yang efektif, berbasis sosial, dan menghormati kearifan lokal menjadi landasan penting dalam membangun mekanisme penyelesaian konflik yang lebih inklusif dan humanis.

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti

bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.[14]

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hokum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hokum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebebkan bahwa hokum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hokum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hokum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.[15]

Efektivitas Hukum mejadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum dengan melihat mitos/mistis tersebut yang dipercayai oleh masyarakat tersebut. Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana

[14] Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12
[15] Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 40

suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.[16]

Efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya itu sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya,ipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas sangat berkaitan dengan eratnya, karena merupakan

[16] Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, hlm.80

esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

3. Teori Hukum Progresive

Progresif bermakna maju, berhasrat maju dan selalu maju.[17] Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar didalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.[18]

Hukum progresif adalah suatu gagasan yang berasumsi bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum progresif bertujuan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum, dan menolak status quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.

Satjipto Rahardjo sebagai pencetus dari teori ini mengatakan, "Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia". Pernyataan tersebut mengandung paham yang menjadi esensi dari hukum progresif mengenai suatu bentuk ideal hukum, baik konsep, fungsi, serta tujuannya.

Hukum progresif adalah suatu teori hukum yang senantiasa mengalami pembentukan, *legal science is always in the making*. Hukum progresif adalah gerakan pembebasan karena ia bersifat cair dan senantiasa gelisah

[17] Sulchan Yasyin (Ed), Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Penerbit Amanah, Surabaya, 1995, hlm. 183
[18] Satjipto Rahardjo, Membedah hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. IX

melakukan pencarian dari satu kebenaran ke kebenaran selanjutnya. Gagasan mengenai hukum progresif dilandasi karena keprihatinan terhadap rendahnya sumbangsih ilmu hukum di Indonesia untuk mencerahkan bangsa keluar dari krisis, termasuk krisis di bidang hukum.

Bernard L. Tanya memberi pengertian hukum progresif sebagai sebuah proyek mengenai cara berhukum, yakni cara berhukum yang didasarkan pada kepedulian yang tidak kunjung henti untuk mendorong hukum memberikan yang lebih baik dan lebih baik lagi kepada bangsanya. Fundamen hukum progresif adalah manusia, bukan bahan hukum (legal stuff). Menurut Satjipto, manusia yang menjadi fundamen hukum itu haruslah baik dan bernurani sehingga layak menjadi modal dalam membangun kehidupan berhukum yang progresif (Rahardjo,2009).[19]

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Pada prinsipnya penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan tipe penelitian yang digunakan karena setiap penelitian apa saja pastilah mendasarkan kepada model atau karakteristik untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Menurut Soerjono Soekanto[20], penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Selain itu juga

[19] Moh. Mahfud M.D. et al, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, 2013. hlm. 39
[20] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 200

diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Berdasarkan isu hukum yang dikaji, penelitian ini tetap diarahkan kepada kekhasan ilmu hukum. Sesuai dengan judul dan isu hukum yang diangkat, maka pengkajian hukum dalam penelitian ini akan difokuskan pada perspektif ilmu hukum yang didukung oleh konsep hukum dan teori hukum yang relevan dengan isu hukum yang dikaji, termasuk juga menggunakan produk hukum yang relevan sebagai landasan analisisnya. Untuk itulah, menurut penulis penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian hukum normatif.

Dasar argumentasinya untuk menetapkan penelitian ini sebagai penelitian hukum normatif, yakni penulis hendak menganalisis efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restoratif justice* dari sisi normatifnya. Disebut penelitian hukum normatif karena penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan mengkaji penormaan dalam undang-undang yang pada umumnya dengan beranjak kepada studi lapangan (empiris) yang mencermati pada kenyataan sosial tentang bagaimana penerapan hukum itu sendiri secara *in-concreto.*

Penelitian hukum normatif ini, juga melakukan pendekatan empiris, namun sesungguhnya kata Irwansyah[21], penggunaan pendekatan empiris

[21] Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 175-180

tersebut bukanlah bermaksud menyimpang dari tipe penelitian hukum normatif yang memiliki karakteristik preskriptif, tetapi justeru pendekatan empiris tersebut, adalah alat bantu menggali nilai- nilai hukum normatif yang terdapat dalam ketentuan hukum tertulis. Penelitian hukum empiris juga disebut penelitian hukum lapangan yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan empiris di masyarakat. Penelitian hukum empiris dengan karakteristik demikian itu, pada dasarnya, hendak mencermati keadaan dalam kerangka yang sedang diberlakukan oleh otoritas pemegang kekuasaan. Penggunaan pendekatan empiris adalah suatu pendekatan tertentu dalam penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam konteks sosial masyarakat (empiris), dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Karakteristik empiris yang melekat pada jenis penelitian ini maka pada penelitian hukum empiris, data yang diambil dalam penelitian ini sebagai justifikasi kebenaran ilmiahnya, adalah berupa fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

2. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan

perundang-undangan (*Statue approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dari regulasi. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan dengan berusaha membangun suatu konsep yang akan dijadikan acuan di dalam penelitian dengan beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Atas dasar itu, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian, yakni:

a. Pendekatan Perundang-undangan, yakni suatu pendekatan yang digunakan dengan instrumen analisisnya adalah seperangkat undang-undang atau regulasi yang terkait dengan isu penelitian yaitu Analisis Hukum terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restoratif justice*.
b. Pendekatan konseptual, yaitu pendekatan dengan menganalisis isu penelitian ini dengan beranjak kepada konsep-konsep hukum serta doktrin dan pandangan para ahli hukum. Disebut demikian karena Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas- asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam

memecahkan isu yang dihadapi. Jadi dalam menghadapi isu hukum yang ada, penulis menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada dan terkandung dalam Undang-undang untuk menghadapi isu hukum yang ada.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian hukum normatif, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer antara lain :

1) Kitab Undang-Undang Pidana, Staatsblad 1920 No. 382.
2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 165, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3886.
3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 157, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5076.
4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 67, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4401.
5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 298, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6755.

6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 76, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0000.
7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 153.
8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
9) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Adapun bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang sudah diperoleh, akan dikualifisir oleh

peneliti dengan menggunakan metode bola salju *(snow ball theory)*[22], kemudian diinventarisasi dan diidentifikasi, yang untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk kepentingan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum, maka digunakan sistem kartu *(card system)* yang penatalaksanaannya dilakukan dengan secara kritis, logis, dan sistematis.

5. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan serta diolah peneliti, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis argumentasi kualitatif terhadap isi bahan-bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah dengan tetap berlandaskan pada teori-teori, asas-asas hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan analisis yang cermat tentang analisis Hukum efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restoratif justice*.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan karakteristik penelitian hukum normatif, dengan mengangkat judul : efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restoratif justice* (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sintang)**,** terdiri dari 4 bab, yang secara keseluruhan, terurai dengan sistematika sebagai berikut:

[22] Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 392

BAB I : Pendahuluan yang menjelaskan meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka yang menjelaskan meliputi : Tinjauan Teoritis Tentang Penegakan Hukum, Kajian Teori Tentang Tindak Pidana, Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, Tinjauan Umum tentang *Restorative Justice*, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjelaskan meliputi : Proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice,* Kelemahan penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice, E*fektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice.*

BAB IV : Penutup yang menjelaskan meliputi : Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis Tentang Penegakan Hukum

Kajian teoritis tentang penegakan hukum, pada titik awal harus dipahami lebih dahulu oleh para penstudi hukum adalah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Roscoe Pound[23] menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat.

Pada tataran konteks keIndonesiaan, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja[24] diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat. Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundangundangan itu.

Kajian teoritis terkait penegakan hukum juga berkaitan dengan konsep negara hukum, Konsep negara hukum mengacu pada pemerintahan negara

[23] Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta, 1978, hlm. 7
[24] Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, BPHN-Binacipta, Jakarta, 1978, hlm. 11

yang didasarkan pada hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menetapkan secara konstitusional bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Secara historis, negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa, seperti yang dijelaskan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan.[25] Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu "rechtsstaat" antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan "*The Rule of Law*" yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang- undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan[26]. Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan- golongan tertentu saja, antara lain :

a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti Polisi, Hakim Dan Jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal

[25] Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta 2007, hlm. 122.
[26] Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 25

sebagai the three musketers atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda- beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;

b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntut masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
c. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislate);
d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang- kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo[27], merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

[27] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24

keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang- undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam peroses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan social di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor hukum atau peraturan perundang- undangan, semakin bagus suatu peraturan hukum yang berlaku, maka akan semakin baik penegakan hukumnya, dan sebaliknya, apabila suatu peraturan yang berlaku kurang

bagus, maka akan semakin sulit penegakan hukumnya.

Faktor aparat penegak hukumnya, penegak hukum yang diakui oleh undang-undang adalah Kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat (pengacara), dan Lembaga pemasyarakatan. Dalam penegakan hukum diskresi, aparat penegak hukum sangat diperlukan, hal ini disebabkan :

1. Tidak ada peraturan yang lengkap yang dapat mengatur semua perbuatan manusia.
2. Keterlambatan suatu peraturan perundang-undangan untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat yang cepat dan dinamis.

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas, tidak hanya diperlukan hukum yang berkualitas, akan tetapi juga diperlukan aparat penegak hukum yang berintegritas dan paham akan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum, dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum membutuhkan sarana dan prasarana untuk membantu tugasnya, selain itu aparat hukum juga harus dibekali mengenai hukum.

Faktor masyarakat, semakin masyarakat sadar akan hukum, maka akan semakin baik penegakan hukumnya. Kesadaran hukum antara lain: pengetahuan masyarakat tentang hukum, pemahaman masyarakat akan fungsi hukum, dan tumbuhnya ketaatan masyarakat kepada hukum.

Faktor kebudayaan, menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki fungsi untuk mengatur agar masyarakat memiliki pedoman untuk berperilaku yang baik di masyarakat. Oleh karena itu, kebudayaan merupakan suatu

pedoman tentang menerapkan aturan yang berisi tentang apa yang boleh dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kebudayaan berasal dari kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus- menerus, sehingga Pendidikan kebudayaan ini harus ditanamkan kepada generasi muda, agar tercipta suatu kesadaran hukum yang baik.

Sementara itu Satjipto Rahardjo[28], membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang cq. lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum cq. polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial. Pada sisi lain, Jerome Frank, juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah- kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi.

Sementara itu, Lawrence M. Friedman[29] melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal stru*cture), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (legal culture). Struktur

[28] *Ibid*
[29] Lawrence M, Friedman, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977, hlm. 6-7

hukum (*legal struc*ture) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma actual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hu-kum (legal culture) merupakan gagasan-gagasan, sikap- sikap, keyakinan- keyakinan, harapan- harapan dan pendapat tentang hukum.

Dalam perkembangannya, Friedman[30] menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (legal impact). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti. Berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) ini, menurut Roger Cotterrell[31], konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik- praktik hukum, sikap warga Negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaanperbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-

[30] *Ibid*
[31] Roger Cotterrell, *The Sociology of Law An Introduction*, Butterworths, London, 1984

undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memeproleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalahmasalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineer*ing dari Roscoe Pound, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.

Karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.

Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, Sunaryati Hartono melihat bahwa Undang- Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini. Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan peraturan perundang- undangan, di

samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri, karena semangat hukum (*spirit of law*) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undangundang penting dilakukan.

Dikemukakan oleh Gardiner bahwa pembentuk undang-undang tidak semata- mata berkekewajiban *to adapt the law to this changed society*, melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. Pembentuk undang- undang, dengan demikian, tidak lagi semata- mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang- undang.

Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil. Bila suatu hukum konkrit, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan.

Pada hakekatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Teguh Prasetyo, mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan. Selanjutnya menurut beliau, bahwa tujuan hukum secara umum adalah untuk mencapai keadilan. Hal demikian dikatakan oleh Gustav Radbrugh sebagaimana dikutip Teguh Prasetyo, bahwa tujuan hukum mencapai tiga hal yakni :

a. Kepastian Hukum,
b. Keadilan, dan
c. Daya Guna.[32]

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang sering digunakan baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum. Namun sampai kini belum ada atau belum didapatkan keseragaman pendapat mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit. Akibatnya, timbul didalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit tersebut.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum

[32] Teguh Prasetyo, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013) hlm. 54

Pidana Belanda yaitu strafbaar feit[33]. Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan[34].

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah, antara lain :

a. Strafbaar feit adalah peristiwa pidana;
b. Straafbare handling diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
c. Criminal act diterjemahkan dengan istilah perbuatan criminal.[35]

Selain istilah "strafbaar feit" dalam Bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu "delict" yang berasal dari Bahasa Latin "delictum" dan dalam Bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan Undang-Undang Hukum Pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana[36].

Pompe, merumuskan bahwa strafbaar feit itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang- Undang

[33] Adami chazawi, Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Pelajaran Hukum Pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 67
[34] bid. hal. 69
[35] Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (disertai teori-teori pengantar dan beberaapa komentar), Mahakarya Rangkang, 2012, hlm.18
[36] Andi Sofyan & Nur Azisa, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 96

telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.[37] Bahwa strafbaar feit itu adalah suatu peristiwa yang oleh undang- undang ditentukan mengandung handeling (perbuatan) dan nalaten (Pengabdian, tidak berbuat atau berbuat pasti).[38]

Simons memberikan terjemahan strafbaar feit sebagai perbuatan pidana. Menurutnya, strafbaar feit ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalah (schuld) dan seseorang yang mampu bertanggungjawab[39]. Sedangkan Vos merumuskan bahwa strafbaar feit itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.[40] Sedangkan R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik definisi yang menyatakan bahwa peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang- undang atau peraturan perundang- undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.[41]

Van Hamel juga memberikan rumusan terhadap strafbaar feit adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang diabut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (rechtsorde) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa

[37] Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 72
[38] *Ibid*
[39] Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 224
[40] Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 72
[41] Adami Chazawi, Ibid, hlm. 73

kepada yang melanggar larangan- larangan tersebut.[42]

Selain pandangan dari pakar asing Hukum Pidana, para pakar hukum di Indonesia juga memberikan pandangan mengenai pengertian strafbaar feit. Andi Hamzah dalm bukunya Asas- Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana).[43]

Moeljatno merumuskan istilah strafbaar feit menjadi istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[44]

Moeljatno menggunakan istilah perbutan pidana, kemudian mendefinisikannya sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.[45]

Saat ini istilah Tindak Pidana telah banyak digunakan oleh para sarjana untuk mendefinisikan *strafbaar feit*, hal tersebut selain telah banyak dipakai dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana, juga telah dicantumkan secara tegas dalam konsep KUHP. Alasan yang dikemukakan antara lain bahwa hukum pidana Indonesia didasarkan kepada perbuatan (*daad*) dan pembuatnya (*dader*), dengan demikian tindak pidana menunjuk

[42] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 8
[43] Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 71
[44] Moeljatno, Op.Cit, hlm. 8
[45] Adami Chazawi, Op.Cit. hlm. 71

kepada perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh orang, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif, termasuk perbuatan lalai (*nalaten*).

Jadi setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tindak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana. Dari batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang dapat dikatan tindak pidana, haruslah memenuhi unsur-unsur.[46]

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang marak terjadi dan bahkan presentasenya dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Pengertian kekerasan dalam hukum pidana dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan." Berdasarkan bunyi Pasal 89 tersebut, pengertian kekerasan tidak dinyatakan secara tegas. Kekerasan hanya diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menimbulkan keadaan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Hal ini berarti kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih dikaitkan kepada akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang, dan perbuatan tersebut dalam hukum pidana terkait dengan ancaman, bentuk kekerasan dapat berupa fisik maupun non fisik.[47] Secara bahasa kekerasan dapat diartikan:

[46] Buchari Said, 2009, Hukum Pidana Materil, FH UNPAS, Bandung, hlm.67
[47] Moerti Hadiati Soeroso, 2012, Kekerasan dalam Rumah Tangga : dalam Perspektif Yuridis Viktimologis, Cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.28

1. Perihal (yang bersifat, berciri) keras
2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain
3. Paksaan.

Pengertian rumah tangga dapat merujuk kepada kata keluarga. Keluarga dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: "*Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan*". Keluarga yang terbentuk dari hubungan perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.[48] Sedangkan pengertian rumah tangga atau keluarga tersebut hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai objek dari kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga nantinya dalam pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan secara objektif. Berdasarkan pengertian yang sudah disampaikan sebelumnya maka kekerasan dalam rumah tangga merujuk kepada ancaman atau perbuatan yang nyata yang terjadi didalam lingkup rumah tangga.[49] asal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

[48] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
[49] Moerti Hadiati Soeroso, Op.Cit., hlm.61

Rumah Tangga memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut:

> "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Definisi yang terdapat dalam Undang-Undang PKDRT tersebut pada pokoknya ditujukan kepada perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi kepada laki-laki sebagai korban. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kejadian korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembatu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum

dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.[50]

2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang PKDRT dibagi menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pemukul, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan. Fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa.[51] Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan. Kekerasan akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian.

Adapun definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT adalah sebagai berikut; "*Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam*

[50] Abu Hamzah, Abdul Lathif al-Ghamidi, 2010, Stop KDRT Kekerasan dalam rumah tangga, Pustaka Imam Asy-Syafi'I, Jakarta , hlm.8
[51] Aroma Elmina Martha, 2003, Perempuan Kekerasan dan Hukum, UII Press, Yogyakarta, hlm.35

Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat."

b. Kekerasan Psikis

Pasal 7 Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut: "*Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang*."

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual, baik itu telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara korban dan pelaku. Kekerasan seksual perlu dibedakan dengan kekerasan fisik karena kekerasan seksual tidak sekadar melalui perilaku fisik.

Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT adalah : Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang PKDRT adalah :

1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Misal, suami melarang istri bekerja untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberikan uang belanja.

C. Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Sanksi Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ketentuan yang dimaksud disini berupa ketentuan pidana yang terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana atau ancaman pidana adalah ketentuan yang terkait dengan nestapa yang akan dijatuhkan kepada pelaku apabila pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang PKDRT, sanksi pidana yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa pidana penjara atau denda, dengan ketentuan:

Pasal 44 yang menjelaskan bahwa :

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luk berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45 yang menjelaskan bahwa:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46 yang menjelaskan bahwa : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (duabelas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47 yang menjelaskan bahwa : Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48 yang menjaskan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangkurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

a) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
b) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Ketentuan pidana yang berupa pidana penjara dan pidana denda, hakim juga dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang berupa pidana tambahan. Pidana tambahan dalam Undang-Undang PKDRT diatur dalam Pasal 50 yang berupa :

a) Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
b) Penetapan pelaku mengikuti program konseling di awah pengawasan lembaga tertentu

b. Delik

Kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang PKDRT merupakan delik aduan yang mana hal tersebut membawa implikasi atau akibat hukum kepada proses penyelesaian perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga harus didahului dengan adanya aduan. Berikut merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikategorikan merupakan delik aduan, antara lain :

1) Pasal 51 yang menjelaskan Undang-Undang PKDRT berbunyi : "Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan". Bentuk kekerasan fisik dalam pasal ini mengacu kepada bentuk kekerasan fisik yang terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang PKDRT yang mana kekerasan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2) Pasal 52 Undang-Undang PKDRT berbunyi : "Tindak pidana

kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan." Bentuk kekerasan psikis disini mengacu kepada Pasal 7 Undang-Undang PKDRT yang mana dapat berupa; mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.

3) Pasal 53 Undang-Undang PKDRT berbunyi : "Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan". Bentuk kekerasan seksual yang dikategorikan kedalam bentuk delik aduan hanya Pasal 8 huruf a, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.

Ketentuan yang ada pada Undang-Undang PKDRT, dapat ditarik Kesimpulan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang berupa delik aduan antara lain kekerasan fisik, psikis, dan pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa kekerasan seksual yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yang berupa pemaksaan hubungan seksual salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu, dan kekerasan yang berupa penelantaraan rumah tangga merupakan delik biasa. Sehingga dalam proses penyelesaiannya, tidak dibutuhkan adanya aduan terlebih dahulu, atau dengan kata lain apabila

diketahui ada kejahatan dalam rumah tangga yang masuk dalam delik biasa maka pihak berwenang, khususnya kepolisian harus melakukan tindakan penangan terhadap perkara terkait.

2. Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga banyak korban kekerasan dalam rumah tangga merasa haknya terlindungi oleh hukum. Banyak korban yang melaporkan kekerasan yang menimpa diri mereka kepada pihak yang berwajib dengan tujuan untuk memperjuangkan hak mereka kembali, terutama hak untuk tidak disiksa. Sehingga dapat dikatakan, perempuan pasca berlakunya Undang-Undang PKDRT adalah perempuan yang berani memperjuangkan haknya.[52] Berkaitan dengan proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang mana dalam Undang-Undang PKDRT disebutkan bahwa kekerasan fisik, psikis, dan seksual dalam rumah tangga merupakan delik aduan, maka untuk dapat diselesaikannya perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus didasarkan pada adanya aduan terlebih dahulu yang dibuat oleh korban atau berdasarkan laporan yang diberikan oleh keluarga atau orang lain yang mendapat kuasa dari korban yang ditujukan kepada pihak kepolisian.[53]

Setelah diterimanya aduan tentang terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib memberikan perlindungan kepada

[52] Pasal 51, 52, 53 Undang-Undang PKDRT
[53] Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang PKDRT

korban. Perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang PKDRT yang berbunyi :

(1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
(2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
(3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Selain memberikan perlindungan kepada korban kekerasan, kepolisian juga harus membantu korban untuk mendapatkan surat visum et repertum dalam terjadinya tindak kekerasan fisik atau seksual, atau surat visum psikitarium dalam terjadinya tindak pidana kekerasan psikis. Hal ini dilakukan untuk menguatkan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, mengingat alat bukti pendukung dalam perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat minim. Setelah kepolisian menyatakan berkas lengkap (P-21), maka berkas perkara diajukan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu kejaksaan, untuk dilakukan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana dengan permintaan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur tentang pembuktian dalam tindak pidana KDRT. Pasal ini menyatakan bahwa keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, jika disertai dengan alat bukti sah lainnya. Pasal ini memberikan kemudahan dalam pembuktian kasus KDRT. Keterangan saksi korban, yang merupakan orang yang mengalami kekerasan, menjadi alat bukti yang sah. Meskipun keterangan saksi korban dianggap cukup, tetap disarankan untuk menyertakan alat bukti lain yang sah untuk memperkuat pembuktian. Contoh alat bukti lain ini bisa berupa visum et repertum, surat, petunjuk, atau pengakuan terdakwa.

D. Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Sejarah *Restorative Justice*

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah restorative justice yang dalam tulisannya mengulas tentang reparation menyatakan

bahwa restorative justice adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.[54]

Howard Zehr menjelaskan, bidang keadilan restoratif modern berkembang pada tahun 1970-an dari eksperimen kasus di beberapa komunitas dengan populasi Mennonite yang cukup besar. Mecari untuk menerapkan iman mereka dan perspektif perdamaiannya ke dunia peradilan pidana yang keras. Mennonites dan praktisi lainnya (di Ontario, Kanada, dan kemudian di Indiana, AS) berekperimen dengan melakukan pertemuan antara korban pelanggar yang mengarah ke program di komunitas ini, kemudian menjadi model untuk program di seluruh dunia. Teori keadilan restoratif awalnya dikembangkan dari upaya-upaya khusus ini.[55]

Gerakan restoratif justice berutang banyak kepada gerakan-gerakan sebelumnya, juga berbagai tradisi budaya dan agama. Ia berutang khusus kepada penduduk asli Amerika Utara dan Selandia Baru. Preseden dan akar keadilan restoratif jauh lebih luas dan lebih dalam daripada inisiatif yang dipimpin Mennonite pada tahun 1970-an.

New Zealand adalah negara pertama di dunia yang menerapkan *restorative justice* yang pada awalnya diterapkan terhadap kejahatan, disiplin dalam sekolah dan konflik antara warga dengan pemerintah yang kemudian berkembang pada peradilan umum yang dilaksanakan dengan

[54] Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.123
[55] Howard Zehr, Changing Lenses: A new focus for crime and justice, PA

Family Group Conference (FGC). Pada perkembangan selanjutnya, *restorative justice* juga diterapkan pada kejahatan- kejahatan yang berat. Irlandia Utara menerapkan *restorative justice* pada alternatif penyelesaian tindak pidana kekerasan. Eropa Timur menerapkan *restorative justice* dalam rangka reformasi pengadilan. Penerapan *restorative justice* di Afrika nampak dari revitalisasi praktek-praktek pribumi asli, peningkatan sanksi kerja sosial, dan respon nasional terhadap perang saudara dan genosida. Timur Tengah menerapkan *restorative justice* berawal dari proses penyelesaian konflik tradisional. Kawasan Asia lainnya menerapkan *restorative justice* terkait dengan peradilan anak, yang mengatur bahwa penyelesaian kasusnya dikecualikan dari proses peradilan. Mexico menerapkan *restorative justice* setelah Amandemen Konstitusi Pasal 20 menegaskan bahwa hak-hak para korban diakui dan kebijakan pemidanaan ditinjau ulang.[56]

Konsep penyelesaian perkara diluar persidangan yang menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif ini telah diterapkan oleh beberapa negara yang diantaranya Amerika Serikat, Eropa, Kanada, New Zealand dan Australia dengan dikembangkan dalam berbagai macam model yang diantaranya :

1. *Victim Offeenders Mediation (VOM)*

Dilakukan pada tahun 1970 di wilayah Amerika Utara hingga kebagian

[56] I Made Tambir, *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan*, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.8 No.4 Desember 2019, PISSN:,2302- 528X, E-ISSN: 2502-3101, hlm. 555

Eropa, VOM merupakan fasilitas yang menyediakan kemauan korban untuk bertemu dengan pelaku dengan bertujuan menciptakan rasa tanggung jawab dari pelaku atas perbuatan hukumnya tersebut dengan memberikan kompensasi kepada korban yang dirugikan tersebut.

2. *Family Group Conference (FGC)*

New Zealand telah mengembangkan konsep FGC tersebut pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991, pada mulanya metode FGC tersebut muncul untuk menyelesaikan permasalahan pidana pada masyarakat tradisional dan hal tersebut merupakan tradisi yang dilakukan cukup lama dikenal dengan conferencing dengan melibatkan pelaku, korban serta tokoh- tokoh yang berkepentingan untuk melakukan musyawarah agar terciptanya jalan keluar.

3. *Circles*

Dikembangkan pada tahun 1992 di Kanada, dengam menggunakan tehnik musyawarah dimana peserta yang terlibat tersebut duduk melingkar (*like a circle*), pelaku memulai diskusi tersebut dengan menjelaskan perbuatanya tersebut dan peserta dapat memberikan masukan dan solusi terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut, oleh karena itu maka fasilitator dan mediator berperan secara krusial dalam memandu diskusi agar tetap kondusif hingga berakhirnya diskusi tersebut jika telah tercapai kesepakatan dan penyelesaian.

4. *Restorative Board/Youth Panel*

Amerika Serikat telah mengadopsi metode ini pada tahun 1996 dengan

melibatkan Bureau of Justuce Assistance sebagai Lembaga pendamping, olehkarenanya mediator tersebut telah dibekali ilmu tentang pendidikan khusus mediasi serta pertemuan tersebut dihadiri oleh pihak dari pengadilan, pelaku diberikan jangka waktu tertentu untuk memberikan pengakuan atas tindak pidana yang telah dilakukanya dan jika telah cukup serta dapat disepakati didalam forum tersebut dan dilaporkan ke pihak pengadilan untuk dilakukan pengesahan sehingga proses Youth Panel tersebut menjadi berakhir.[57]

Di Indonesia sendiri konsep *Restorative Justice* tersebut pada dasarnya telah lama dikenal dan dipraktikkan dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restorative, yaitu "memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik" adalah identik dengan filosofi "mengembalikan keseimbangan yang terganggu" yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.

2. Pengertian *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan perlibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka

[57] Bambang Waluyo, Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2022), hlm.93-94

berpikir yang baru dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.[58]

Restorative Justice merupakan respon yang holistik dan sistematis terhadap pelaku pidana yang menekankan pada perbaikan kekerasan dan menyembuhkan luka, baik para korban maupun masyarakat yang diakibatkan oleh perilaku kriminal, selanjutnya dilakukan integrasi terhadap para stakeholders' yang terlibat. Sedangkan prinsip pendekatan restorative justice bahwa korban, pelaku, keluarga (*micro-system*), masyarakat dan pemerintah (*meso,exo, dan marco level ecologies*), yang terlibat dalam tindak pidana merespon upaya pencegahan terhadap kekerasan atau bahaya yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Selain itu, restorative justice juga berfungsi pencegahan terhadap hal-hal yang berpotensi timbulnya tindak pidana guna membangun dan memperkuat masyarakat dan negara.

Menurut Eva Achjani Zulfa "*Restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini".[59] Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian "keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun

[58] Jonlar Purba, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 55
[59]Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif,* FH UI, Jakarta, hlm. 3

masyarakat".[60] Pada dasarnya kepada seseorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana.[61] Pada proses pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan suatu kebijakan sehingga terwujud suatu pengalihan proses penyelesaian tindak pidana di luar proses pengadilan pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah. Penyelesaian pada musyawarah bukan hal baru bagi indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana ataupun perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan pemulihan keadaan.[62] Dengan kata lain proses penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif terjadi dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu agar bersama-sama memikirkan dan menyelesaikan masalah tersebut.

Restorative justice bukan merupakan asas melainkan filsafat yaitu filsafat pada proses peradilan dan juga filsafat keadilan. *Restorative justice* dikatakan sebagai filsafat peradilan karena merupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan. Sehingga dapat diartikan bahwa *restorative justice* merupakan suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan kembali kerugian yang diderita oleh

[60]Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif,* Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, hlm.3

[61] S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,* Alumni Ahaem, Jakarta, hlm.54

[62] Momo Kelana, 2002, *Memahami Undang-Undang Kepolisian: Latar belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal,* PTIK Press, Jakarta, hlm.111

korban kejahatan. Keadilan dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.

Kehadiran keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan dan menjadi terobosan pada penyelesaian tindak pidana. Menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, pada prinsipnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice*, walaupun pada hal- hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan.[63] Melihat perkembangan teori pemidanaan yang awalnya berfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Pada perkembangan pemikiran"pemidanaan melahirkan suatu filosofi pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku ataupun masyarakat. Pada penyelesaian suatu perkara pidana tidak adil apabila menyelesaikan suatu perkara pidana yang hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku ataupun korban. Maka diperlukan suatu teori yang memiliki tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya

[63] Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorati`ve Justice*, Universitas Udayana Press, Denpasar, hlm.221

gabungan antara satu teori dan teori lainnya.[64]

3. Tujuan Keadilan Restoratif.

Penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa :

> "Restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime" Keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Restorative Justice memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenanrnya bagi semua orang.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif masing-masing individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan Negara dalam hal ini ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi

[64] Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.81

dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untukmenyelesaikan konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan restoratif sebenarnya individu-individulah.

Menurut Helen Cowie dan Jenniffer mengidentifikasikan aspek-aspek utamanya keadilan restoratif sebagai berikut :

a. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan.
b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain.
c. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka dapat belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.[65]

Menurut Russ Immarigeon bahwa dalam proses pemulihan diperlukan hubungan yang luas antara pelalu, korban dan masyarakat, untuk memahami akibat tindakan mereka yang mungkin saja akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku, sehingga terciptanya suatu

[65] Hadi Supeno, 2006, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.203

keadaan yang dapat saling memberikan informasi, saling mempelajari, dan untuk secara bersama-sama mencapai kesepakatan mengenai suatu hukuman dan sanksi. Pemulihan harus dimaknai sebagai pengembalian hak-hak korban melalui ganti rugi yang dilakukan pelaku dan pemberian hak kepada pelaku untuk dapat diterima sebagai bagian dalam Masyarakat.

Pengertian yang diberikan oleh legislator melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif hadir untuk memberikan pemulihan bukan untuk memberikan pembalasan yang selama ini telah dianut di Indonesia terutama diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemulihan terhadap seluruh kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana merupakan tujuan utama yang diberikan oleh keadilan restoratif tanpa memberikan beban dan tanggung jawab kepada satu orang saja yaitu pelaku tapi keseluruhan pihak yang dianggap ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

E. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pendekatan dan Prinsip Restorative Justice

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

a. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian

pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.

b. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana Adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
c. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.[66]

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (rechtzakerheid). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsilisasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban

[66] Johnstone dan Van Ness, 2005, The Meaning of Keadilan restoratif, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Bangkok-Thailand, hlm. 2-3

dalam suatu proses menuju keadilan.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara professional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.[67]

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau kalaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga aparat penegak hukum

[67] Siswanto Sunarso, 2014, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 157

(berdasarkan peraturan perundang- undangan) dituntut untuk berperan guna menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, antara lain dilakukan melalui fungsi penyidikan dan penuntutan. Dalam hal di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur secara tegas tentang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun Jaksa sebagai salah satu unsur aparatur pemerintahan dalam bidang penegakan hukum tidak hanya mengemban tugas sebagai Penuntut Umum dalam perkara Pidana, selain itu juga dibebani tugas- tugas lain dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara.

Penuntutan merupakan tugas utama yang dimiliki oleh kejaksaan berkaitan dengan penanganan tindak pidana, dalam menjalankan fungsinya terkait kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Adapun yang dimaksud dengan penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan *Jo.* Pasal 1 angka 7

KUHAP adalah“tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan”.

Kedudukan Kejaksaan pada sistem ketatanegaraan Indonesia secara yuridis disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan yaitu“ lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara pada bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang selanjutnya pasal 2 Undang-undang Kejaksaan menentukan bahwa” :

a. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka.
b. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Adapun yang dimaksud dengan satu dan tidak terpisahkan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan merupakan“satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan yang memiliki tujuan untuk memelihara kesatuan kebijakan kejaksaan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja.”Karena itu“kegiatan penuntutan di pengadilan oleh Kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena Jaksa yang semula bertugas berhalangan. dalam hal demikian tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan oleh Jaksa lainnya sebagai pengganti. Adapun

mengenai tugas dan wewenang diatur dalam pasal 30 UU Kejaksaan yang menentukan :

1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
   a) melakukan penuntutan.
   b) melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
   c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana Bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas Bersyarat.
   d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
   e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2) Dibidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
   a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
   b) pengamanan kebijakan penegakan hokum.
   c) pengawasan peredaran barang cetakan.
   d) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.

e) pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.

f) penelitian dan pembangunan hukum serta statistik criminal.

Tugas serta wewenang, Kejaksaan juga memiliki tugas lain sebagaimana termuat dalam Pasal 30 A, Pasal 30 B, Pasal 30 C, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 34A, Pasal 34B, Pasal 34 C UU Kejaksaan yaitu :

(1) Pasal 30 A

Pada “pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

(2) Pasal 30 B dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang :

(a) menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum.

(b) menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan

(c) melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri.

(d) melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan melaksanakan pengawasan multimedia.

(3) Pasal 30 C selain “melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30 B Kejaksaan”:

(a) menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan.

(b) turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan.

(c) turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya.

(d) melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.

(e) dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidak ada dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang.

(f) menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

(g) melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti.

(h) mengajukan peninjauan kembali.

(i) melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur.

(4) Pasal 31 mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana. Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk mendapatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

(5) Pasal 32 Disamping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

(6) Pasal 33 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dan komunikasi dengan :

(a) lembaga penegak hukum dan instansi lainnya.

(b) lembaga penegak hukum dari negara lain; dan

(c) lembaga atau organisasi internasional.

(7) Pasal 34 Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.

(8) Pasal 34 A untuk kepentingan penegak hukum, Jaksa dan/atau penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.

(9) Pasal 34 B untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, Jaksa dapat menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Pasal 34 C : Penuntut umum dapat mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada penyidik untuk perkara tindak pidana ringan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian sebagaimana kewenangan penuntutan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kejaksaan. Selain itu, dalam UU Kejaksaan, Jaksa Agung berwenang memberhentikan perkara bagi kepentingan umum. Jaksa agung juga memiliki tugas dan wewenang khusus yang diatur dalam pasal 35 yaitu :

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang :

a) menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan.
b) mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.
c) mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
d) mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer.
e) dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer.
f) mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena

keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g) mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.
h) sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
i) mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan.
j) mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan.
k) menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang.

Jaksa Agung memiliki tanggung jawab serta wewenang untuk mengefektifkan tahap penegakan hukum dengan menentukan serta merumuskan kebijakan penanganan perkara bagi kesuksesan penuntutan yang dilakukan dengan mandiri demi keadilan sesuai hukum serta hati nurani termasuk penuntutan, keadilan restorative yang dilakukan dalam berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Kedudukan Jaksa sebagai penuntut umum disebutkan pada pasal 1 angka 3 UU kejaksaan *Jo.* Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP yaitu Jaksa yang diberi

wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. diakses sebagai penuntut umum sebagaimana diatur pada pasal 14 KUHAP memiliki kewenangan yaitu :

a) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
b) mengadakan para penuntutan Apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 140 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
c) memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
d) membuat surat dakwaan.
e) melimpahkan perkara ke Pengadilan
f) menyampaikan Pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
g) melakukan penuntutan.
h) menutup perkara demi kepentingan hokum.
i) mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.

j) melaksanakan penetapan Hakim.

Selaras dan kewenangan dimaksud, penuntut umum juga memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang menentukan bahwa "dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut sebetulnya bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam Surat Ketetapan. Terkait dengan hak penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan, ada dua asas yang melekat di dalamnya, yakni :

1) Asas legalitas, yaitu penduduk umum wajib melakukan penuntutan terhadap suatu delik.
2) Asas oportunitas, yaitu penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang melakukan tindak pidana Jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum, jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana tidak wajib dituntut ke pengadilan.

Terkait definisi asas oportunitas, A. Z. Abidin dalam *Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia* mengartikan asas oportunitas adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum. Jika disederhanakan dalam perspektif sistem peradilan pidana Indonesia, asas oportunitas diartikan sebagai asas hukum yang memberikan wewenang kepada jaksa agung untuk tidak melakukan penuntutan demi kepentingan umum.

Adapun kaidah dari asas ini disebut dengan *deponering* yang artinya pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum.

Penggunaan asas oportunitas ini dijamin dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan yang menyatakan bahwa "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yaitu kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas". Selanjutnya Pasal 37 ayat (1) UU Kejaksaan juga mengamanatkan bahwa "Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan berdasarkan hukum dan hati nurani".

3. Kewenangan Jaksa dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Jaksa Penuntut Umum (JPU) berwenang menghentikan penuntutan atas terdakwa pada kasus pidana tertentu jika para pihak telah bersepakat untuk berdamai. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku, keluarga pelaku maupun korban tindak pidana serta pihak terkait lainnya agar bantu-membantu mencari jalan keluar yang seimbang dengan penekanan pada penyembuhan. Hal ini disebabkan keadilan restoratif mengembangkan partisipasi penduduk dalam tahap peradilan, pelaku kejahatan bisa diberi jalan keluar menyelesaikan konflik diantara pelaku dan korban, serta keutamaan korban dapat dipulihkan, yang selama ini diabaikan oleh sistem peradilan pidana retributive tradisional.

Penghentian penuntutan menurut keadilan restoratif dilakukan dengan

berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan cara menghentikan penuntutannya. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi.
b. penghindaran stigma negative.
c. penghindaran pembalasan.
d. espon dan keharmonisan masyarakat.
e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perja No. 15 Tahun 2020 secara terang menjelaskan bagaimana restorative justice berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.Pada pelaksanaannya pendekatan keadilan restorative berdasarkan Perja No. 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitik beratkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban serta bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum.[68]

[68] Andri Kristanto, 2022, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm.22

Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitik beratkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula. Pasal 1 angka 1 Perja No. 15 Tahun 2020 menjelaskan Keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

F. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam

Hukum Islam disyari'atkan bukan dengan hampa muatan, melainkan penuh dengan hikmah-hikmah disyari'atkannya suatu hukum. Di antara hikmah diperbolehkannya seorang suami memberi pelajaran kepada istrinya adalah agar supaya semata-mata si istri tersebut selalu berada dalam kendali suami dalam rangka taat kepada Allah swt. dan rasul-Nya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari nusyûz dan gejala-gejala yang mengarah kepadanya.[69]

Ayat Q.S. An Nisa'/4:34 yang artinya : Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-

[69] Syakh 'Alî Ahmad al-Jurjâwî, Hikmat at-Tasyrî' wa Falsafatuhu, Jilid 2 (Kairo, Jâmi'ah alAzhar, t.th), hlm.43

perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Tafsir Jalalain menerangkan bahwa para laki-laki adalah pemimpin yaitu yang menguasai para perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan oleh Allah swt. Kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain, seperti kelebihan dalam hal ilmu, akal dan perwalian, dan sebagainya, dan harta yang mereka nafkahkan. Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan-perempuan yang saleh adalah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suaminya tidak ada, karena Allah swt. telah menjaganya dengan cara mewasiatkannya kepada suaminya. Adapun bagi perempuan-perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat *nusyuz* yaitu maksiat kepada suaminya dengan membangkang perintah perintahnya, maka nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allah swt., dan pisahlah tempat tidur yakni pindahlah ke tempat tidur yang lain jika mereka masih berbuat *nusyuz*, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai jika dengan pisah tidur mereka belum kembali berbuat baik. Jika mereka telah kembali melakukan apa yang suami perintahkan, maka janganlah

mencari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya.[70]

al-Jurjawi menegaskan bahwa kewajiban untuk memberikan pelajaran kepada istri adalah apabila ia mulai tidak taat dan menunjukkan gelaja *nusyuz* kepada suami. Maka si suami wajib memberikan pelajaran, akan tetapi pemberian pelajaran tersebut dilaksanakan dengan urutan bahwa pertama suami wajib memberikan peringatan kepada si istri dengan lembut dan halus seperti mengingatkannya untuk takut kepada Allah swt., apabila si istri sudah taat kembali, maka cukup hanya sampai di situ. Apabila masih tetap membangkang,

maka tinggalkan si istri itu sendirian, dengan meninggalkannya di tempat tidur, tidak mengumpulinya, lebih-lebih ketika syahwatnya memuncak. Apabila dia sudah taat, maka cukup sampai di situ dan kumpulilah istri tersebut seperti sediakala. Namun apabila tetap, maka si istri tersebut boleh 'dipukul' dengan catatan tidak terlalu keras dan tidak membuat cedera.[71]

Kekearasan pemukulan seorang bapak atau ayah atau yang menjadi wali *al-sabi* karena seorang anak yang tidak mau melaksanakan salat padahal ia telah berumur sepuluh tahun dan sebelumnya sejak berumur tujuh tahun telah di ajarai salat oleh walinya, maka hal ini dapat dianalisis melalui Hadis Nabi sebagai berikut:

1. "Dari 'Amr ibn syua'yb dari bapaknya dari kakekknya, beliau bersabda: Bersabda Rasulullah saw. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan

[70] Jalal al-Din al-Sayuthi, Tafsir Jalalayn, Jilid 2 (Bandung: al-Ma'arif, t.th.), hlm. 86
[71] Al-Jurjawi, Op.Cit, hlm. 43

salat ketika sudah berumur tujuh tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkan salat ketika sudah berumur sepuluh tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka (yang laki-laki dan perempuan).(HR. Abu Dawud dengan sanad yang baik)".[72]

2. "Dari Abi Tsurayyah Sibrah Ibn Ma'bad al-Juhani ra. Beliau bersabda: Bersabda Rasulullâh saw.: Ajarkanlah seorang anak bersalat ketika ia berumur tujuh tahun dan pukullah mereka apabila zmeninggalkan salat setelah berumur sepuluh tahun". HR. Abu Dawud dan at-Tirmizi. At-Tirmizi berkata, Hadis ini adalah Hadis hasan. Adapun redaksi Abu Dawud adalah: Perintahkanlah seorang anak dengan salat ketika ia berumur tujuh tahun.[73]

Hadist diatas sebagai sumber Hukum Islam kita melihat, bahwa pada hakikatnya Islam tidak menghendaki terjadinya pemukulan isteri oleh suami. Asghar Ali Engineer juga menyatakan bahwa konteks ayat tersebut dibatas hanya dalam rumah tangga. Menurutnya, secara normatif, memang al-Qur'an menempatkan laki-laki dalam kedudukan yang lebih superior terhadap perempuan. Namun, al-Qur'an tidak menganggap atau menyatakan bahwa struktur sosial bersifat normatif. Sebuah struktur sosial tidak pasti dan memang selalu berubah, dan jika pada sebuah struktur sosial di mana perempuan yang menghidupi keluarganya, atau menjadi teman kerja laki-laki, maka perempuan pasti sejajar atau bahkan superior terhadap laki-laki dan memainkan peranan

[72] Abi Zakariya Muhy al-Din Yahya al- Nawawi, Riyad ash-Shalihin. Surabaya: Darul Ulum, hlm.158
[73] Ibid, hlm. 159

yang dominan di dalam keluarganya sebagaimana yang diperankan laki-laki.[74]

Hukum Islam di Indonesia masalah perlakuan dalam rumah tangga diatur sedemikian rupa, di antaranya terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam "perceraian dapat terjadi karena alasan, atau alasan-alasan: …salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain". Hal tersebut juga senada dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, dan Penelantaran rumah tangga.

[74] Asghar Ali Engineer, 1999, Islam dan Teologi Pembebasan, terj. Agung Prihantoro, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 237

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice*

Pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Keberadaan pemidanaan untuk memberikan efek jera, perlindungan masyarakat, dan pemulihan keadilan bagi korban. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem pemidanaan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek normatif, filosofis, maupun praktik penegakan hukum. Padahal keberadaan sistem pemidanaan merupakan keseluruhan mekanisme yang mencakup jenis-jenis pidana, tujuan pemidanaan, tata cara penjatuhan pidana, hingga pelaksanaan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan. Sistem ini mengatur bagaimana negara menanggapi perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan dengan sanksi yang telah diatur dalam undang-undang

Kehidupan masyarakat, sering terjadi pelanggaran maupun kejahatan, baik berat maupun ringan. Pada dasarnya, semua kejahatan tersebut merupakan pelanggaran standar dalam bidang hukum lain, seperti hukum perdata, ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah. Salah satu karakteristik dari banyak tindak pidana adalah melanggar hukum. Ini adalah alasan mengapa banyak orang meminta keadilan kepada penegak hukum.

Hukum berfungsi untuk mengatur masyarakat secara adil dan menguntungkan dengan menetapkan apa yang diharuskan dan diperbolehkan,

serta apa yang sah dan tidak sah. Tidak perlu mempersoalkan perbuatan yang melanggar hukum, sebaliknya perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak perlu dipersoalkan. Baik pelanggaran hukum yang sebenarnya terjadi maupun pelanggaran hukum yang mungkin terjadi.[75] Sedangkan hukum pidana positif kumpulan prinsip dan peraturan tertulis yang berlaku dan mengikat yang ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan Indonesia. Suatu peraturan hukum, yang mencakup dasar hukum yang membentuknya. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum adalah "jantung" peraturan hukum.[76] Karena itu, hukum harus digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah individu dan kelompok, terutama jika ada masalah dengan pelanggaran hukum.

Tujuan pemidanaan untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Alasan dasar atau sasaran yang ingin dicapai oleh negara dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dalam sistem hukum pidana modern, pemidanaan tidak semata-mata sebagai bentuk pembalasan *(retributif),* tetapi memiliki tujuan yang lebih luas seperti perlindungan masyarakat, perbaikan perilaku pelaku, dan pemulihan kerugian korban. Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot "*malim pasisionis propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa, dikarenakan oleh perbuatan jahat.[77]

Sementara, wujud pemidanaan dengan adanya pemberian sanksi

[75] Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm.111
[76] Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.45
[77] Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, hal.25

sebagai konsekuensi hukum atau hukuman yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Sanksi merupakan salah satu unsur penting dalam hukum, karena menjadi alat untuk menjamin kepatuhan terhadap norma-norma hukum dalam masyarakat. Sehingga, sanksi bagian krusial dalam sistem hukum yang menjamin berfungsinya norma hukum di masyarakat. Jenis dan berat sanksi berbeda tergantung pada cabang hukum yang dilanggar dan tingkat pelanggarannya. Dalam konteks penegakan hukum yang modern dan adil, sanksi juga harus mempertimbangkan proporsionalitas, keadilan, dan kemanfaatan, bukan hanya pembalasan semata.

Indonesia adalah negara hukum, pelanggaran yang melanggar ketentuan hukum pidana harus diselesaikan menurut ketentuan hukum acara pidana. Ketentuan mengenai hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bersama dengan beberapa undang-undang lainnya, yang mencakup aturan hukum pidana formil. Meskipun, undang-undang telah menetapkan prosedur untuk menyelesaikan pelanggaran. Faktanya bahwa penyelesaian perkara pidana hingga saat ini masih dipandang tidak berkeadilan oleh sebagian orang, didasarkan pada banyaknya perkara pidana yang telah diselesaikan yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan berdasarkan hati nurani dan rasa kemanusiaan. Dikatakan bahwa tidak memenuhi rasa keadilan dan rasa kemanusiaan, dan perkara akhirnya berakhir di meja persidangan dengan sanksi pidana yang dianggap setimpal atau lebih.

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian dalam hukum pidana positif,

yaitu kejahatan dan pelanggaran. Selain menyebutkan bahwa buku II berisi kejahatan dan buku III berisi pelanggaran, Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak menjelaskan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran ini. Penjelasan tersebut terdapat dalam Memorie Van Toelichting, bahwa perbedaan prinsipil menentukan pembagian dua jenis ini. Sementara pelanggaran dianggap sebagai "pelanggaran", kejahatan dianggap sebagai "perbuatan pidana", yaitu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan tata hukum meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana.

Leden Marpaung berpendapat bahwa hukum pidana di Indonesia itu sendiri secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Hukum pidana materil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.
2. Hukum Pidana Formil merupakan sejumlah peratura yang mengandung cara-cara Negara mempergunakan haknya untuk mengadili serta memberikan putusan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana, atau dengan kata lain adalah caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut

jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.[78]

Sistem peradilan pidana dalam penyelesaian perkara pidana saat ini cenderung hanya memperhatikan hak-hak pelaku, namun terhadap hak-hak korban kurang mendapat perhatian, sehingga hukum pidana terkesan lebih memberikan perlindungan hak-hak pelaku. Kepentingan korban, yang mencakup kerugian dan penderitaan yang mereka alami sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan, seringkali tidak diperhatikan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Korban kejahatan tidak dapat memperjuangkan hak mereka karena mereka hanya dianggap sebagai saksi, atau alat bukti. Sebagai upaya untuk melindungi korban dan masyarakat umum, kepentingan korban telah diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses menuntut pelaku tindak pidana.

Berjalannya waktu muncul tuntutan untuk mereformasi sistem pemidanaan agar lebih humanis, proporsional. Karena adanya beberapa permasalahan utama dalam sistem pemidanaan yang terjadi antara lain, Overkriminalisasi dan Overkapasitas Lapas, banyak tindak pidana ringan tetap dikenakan pidana penjara, yang berakibat pada penuhnya lembaga pemasyarakatan *(overcrowding),* hal ini bertujuan dalam mengupayakan pembaharuan hukum pidana. Adanya pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya rasional mengefektifkan penegakan hukum melalui memperbaiki *legal substance*, upaya rasional menanggulangi kejahatan (perbuatan jahat baik oleh undang-undang maupun oleh

[78] Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2

masyarakat), upaya rasional mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang dapat diselesaikan melalui hukum.[79] Pembaharuan hukum pidana dapat diartikan sebagai politik hukum dalam arti *post factum* atau politik hukum dilaksanakan ketika telah terjadi situasi-situasi kongkrit dalam masyarakat. Lebih lanjut Sunaryati Hartono selanjutnya dikutip oleh Barda Nawai Arif mengatakan bahwa politik hukum tidak terlepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat di suatu Negara.[80]

Menurut Sudarto pembaharuan hukum, khususnya hukum pidana dirasa memiliki tingkat *urgensi* yang tinggi karena menyangkut tiga hal *pertama*, alasan politik yaitu suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional, demi kebanggaan nasional. *Kedua,* alasan sosiologis merupakan alasan yang menghendaki hukum mencerminkan kebudayaan dari suatu bangsa. *Ketiga,* alasan praktis menginginkan hukum yang berlaku di suatu negara merupakan hukum dengan bahasa asli negara tersebut, bukan terjemahan dari hukum itu berasal.[81]

Pembaharuan hukum pidana dengan lahirnya kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan respons terhadap kelemahan sistem peradilan pidana yang terlalu menekankan pada penghukuman. Dengan dasar filosofis yang humanis, landasan yuridis yang kuat, serta nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia yang menjunjung

[79] Syamsul Fatoni, 2015, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan,* Setara Press, Jakarta, hal.32
[80] Barda Nawawi Arief, 2012, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhpbaru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.36
[81] Muladi, 2015, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, h.71

perdamaian, kebijakan ini menjadi wujud nyata transformasi hukum pidana menuju sistem yang lebih adil, efisien, dan bermartabat. Selama ini, sistem peradilan pidana Indonesia bersifat retributif dan formalistik, yang lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku tanpa memperhatikan kebutuhan korban dan pemulihan sosial.

Restorative Justice sebagai pendekatan alternatif untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan yang telah menjadi terobosan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Pendekatan keadilan restoratif menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan menghentikan penuntutannya. Penuntut Umum, yang bertindak sebagai fasilitator, melakukan penghentian penuntutan ini dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perkara tindak pidana ringan adalah satu-satunya kasus pidana yang dapat diselesaikan melalui Restorative Justice. Tindak pidana ringan juga dapat diterapkan untuk kasus tindak pidana anak, perempuan yang berhadapan dengan hukum, narkoba, informasi dan transaksi elektronik, dan lalu lintas. Sedangkan batasan hukuman yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta.[82]

Adapun Dasar hukum keadilan restoratif pada perkara tindak pidana ringan termuat dalam beberapa peraturan sebagai berikut :

1) Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2) Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

[82] Karim, 2019, *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, hal.27

3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
4) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan *Restorative Justice*
5) Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
6) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
7) Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
8) Surat Ederan JAM Pidum Nomor : 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Adanya perasaan tidak memenuhi keadilan dan rasa kemanusiaan adalah masalah yang muncul selama penyelesaian perkara pidana. Akibatnya, *Restorative Justice* menghentikan penuntutan dengan beberapa manfaat. Beberapa di antaranya adalah bahwa penyelesaian kasus menekankan pemulihan kembali keadaan semula dan mengimbangi perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan. Proses peradilan pidana akan lebih efisien dan sesuai dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta penanganan perkara secara moral.

Berdasarkan uraian diatas tindak pidana ringan dalam Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan serius yang tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikis, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan nilai-nilai kemanusiaan dalam keluarga. Penegakan hukum terhadap pelaku KDRT selama ini cenderung bersifat retributif, yaitu

menitikberatkan pada penghukuman pelaku tanpa mempertimbangkan secara utuh pemulihan korban. Namun, dengan berkembangnya paradigma keadilan restoratif *(restorative justice)*, muncul pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara KDRT, yaitu melalui penghentian penuntutan yang berfokus pada pemulihan hubungan, perdamaian, dan keadilan substantif.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi dalam lingkup rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Adapun yang harus diperhatikan bahwa cukup banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tak dapat diselesaikan atau di bawa ke persidangan. Dalam hal ini banyak kemungkinan yang dapat mempengaruhi permasalahan tersebut seperti alat bukti yang tidak cukup, atau pertimbangan kemanusiaan seperti kehendak korban untuk menghentikan perkaranya. Karena tidak semua bentuk KDRT diancam dengan pidana berat. Sebagian, seperti kekerasan psikis atau fisik ringan, memiliki ancaman pidana di bawah lima tahun, sehingga secara hukum dimungkinkan untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.

Meskipun dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa dalam UU tersebut, khusus suami istri sebagai pelaku dan korbannya, maka korban mempunyai posisi penentu apakah perkara yang telah dilaporkan dapat dihentikan atau diteruskan sampai tuntutan dibacakan. Namun, delik di luar Pasal 44 ayat (4)

serta Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT bukan merupakan delik aduan, sehingga kewajiban korban hanya memberi laporan dan menjadi saksi. Sedangkan penghentian penuntutan dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dimungkinkan apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan bahwa:

(1)Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
   (a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
   (b) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
   (c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah).

Munculnya keadilan restoratif suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik terhadap korban, pelaku, maupun masyarakat. Pendekatan ini melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk secara aktif mencari solusi yang adil dan memulihkan kondisi sebagaimana semula sebelum terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini secara normatif telah diakomodasi dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menjadi dasar bagi jaksa untuk menghentikan proses penuntutan dalam perkara tertentu.

Kenyataan yang terjadi selama ini, keberadaan korban pada kasus

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi dilematis. Disatu sisi korban sudah terlanjur melaporkan kepada kepolisian agar perkaranya ditangani sesuai dengan prosedur hukum, namun di sisi lain korban dihadapkan dengan keutuhan rumah tangganya. Dalam kondisi tersebut, sebagian besar korban menghendaki adanya penghentian perkaranya. Disaat yang bersamaan, kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bukan termasuk delik aduan. Dilihat dari segi hukum, korban sudah tidak mungkin untuk mencabut laporannya agar penyidikan atau penuntutan dihentikan. Adapun penghentian penuntutan tidak secara serta merta dapat dilakukan mengingat dalam acara pidana dikenal adanya asas legalitas yang mana Jaksa Penuntut Umum harus sesegara mungkin untuk melakukan penuntutan pada setiap perkara sesuai kewenangannya. Kedudukan atau posisi korban dalam penghentian penuntutan dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat layak untuk dikaji, serta bagaimana kejaksaan sebagai wakil korban dalam persidangan mengakomodir hal tersebut demi menjamin keadilan bagi semua pihak.

Perkara pidana dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang di selesaikan dengan Restorative Justice yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Sintang. Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sintang Nomor : PRINT-03/O.1.12/Eku.2/07/2025 tanggal 23 Juli 2023 untuk memfasilitasi perdamaian berdasarkan keadilan restoratif dengan tersangka Midun Elpa Saputra Bin Aspar dengan Tindak pidana Kekerasan dalam rumah Tangga yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan kronologi :

> Bahwa tersangka Midun Elpa Saputra Bin Aspar telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban Ema Novita Sari Binti Bakhtiar dengan cara meninju serta menendang bagian tubuh saksi korban yang dilakukan tersangka sebanyak 2 (dua) kali yaitu kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di penginapan Wika yang berada di Jalan Provinsi Dusun Pelempai Jaya Desa Pelempai Jaya Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi dan kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekira pukul 22.00 Wib bertempat didalam kamar penginapan Wika yang berada di Jalan Provinsi Dusun Pelempai Jaya Desa Pelempai Jaya Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi.
> Bahwa tersangka dan saksi korban merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Desember 2021 di Dusun Naga Pangan Desa Lengkong Nyadom Kecamatan Ella Hilir Kabupaten berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari pernikahan tersebut tersangka dan saksi korban sudah dikaruniai seorang anak.
> Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 saksi korban mencari tersangka dikarenakan anaknya saat itu sedang panas tinggi setelah terkena gigitan tawon, lalu saksi korban mencari tersangka di penginapan Wika namun saat itu tidak menemukan tersangka dan saat itu ada temannya tersangka yaitu saksi Fandi Ahmad Saiful Alias Pandit Bin Sukarni U dan langsung menanyakan keberadaan tersangka dengan menanyakan “kemana suamiku” dijawab saksi Fandi Ahmad Saiful Alias Pandit Bin Sukarni U “suamimu ke Pinoh”, setelah itu saksi korban kembali pulang kerumahnya, dan keesokan harinya pada hari Sabtu tangga 24 Mei 2025 sekira pukul 11.00 Wib saksi korban mendatangi lagi penginapan Wika tersebut untuk mencari tersangka dan saat itu saksi korban bertemu dengan tersangka, lalu langsung menanyakan kepada tersangka “kenapa kau ke Pinoh dan ngga ngasih tau aku”, dijawab tersangka “kau tau apa tentang aku, aku ni cari uang”, mendengar hal tersebut saksi korban langsung marah kepada tersangka dan saksi korban langsung mendorong sepeda motor yang digunakan tersangka hingga terjatuh, melihathal tersebut tersangka langsung emosi dan langsung menonjok/ meninju bagian kepala saksi korban dengan menggunaan kedua tangannya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, setelah itu tersangka mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya tersangka menendang perut saksi korban dengan kakinya, setelah itu tersangka melemparkan kunci sepeda motornya kearah kepala saksi korban dan setelah itu tesangka menjambak rambut saksi korban, setelah itu saksi korban langsung pulang kerumahnya, selanjutnya pada malam harinya sekira pukul

22.00 Wib saksi korban datang ke penginapan Wika kembali untuk memberitahukan kepada tersangka karena anaknya sedang sakit muntah- muntah dan ingin ketemu dengan tersangka, sesampainya saksi korban di penginapan Wika tersebut tersangka melakukan kekerasan kembali terhadap saksi korban dengan cara meninju bagian kepala saksi korban, mencekik leher sasi korban serta menendang bagian perut, paha dan kaki saksi korban dan menjambak rambut saksi korban, atas kejadian yang dilakukan tersangka tersebut, saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Melawi.

Bahwa tersangka melakukan perbuatan tersebut karena tersangka tidak terima ditegur oleh saksi korban yang jarang pulang kerumah untuk melihat saksi korban dan anaknya serta menuduh tersangka telah melakukan perselingkuhan.

Bahwa akibat perbuatan tersangka tersebut saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian wajah dan badannya.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.22.1/1881/RSUD/V/2025 tanggal 25 Mei 2025 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi, telah melakukan pemeriksaan terhadap Ema Novita Sari pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala bagian daerah berambut : terdapat benjolan di kepala atas, berukuran diameter dua centimeter, sewarna kulit, batas tegas.

Wajah bagian dahi : terdapat luka benjol, terletak sejajar alis kiri tepat dibatas dahi dan rambut, ukuran diameter dua centimeter berwarna kemerahan, atas jelas.

Pelipis kanan : terdapat luka memar, bentuk tidak teratur, berukuran Panjang empat centimeter, berwarna kemerahan, batas tidak tegas.

Telinga bagian kulit belakang telinga kanan : terdapat luka memar, tepat dibelakang telinga kanan, bentuk tidak teratur, berukuran lima centimeter dan lebar dua centimeter, berwarna kemerahan, batas tidak tegas.

Anggota gerak atas kiri : terdapat luka- luka memar dilengan kiri atas, bentuk tidak teratur, berkuran Panjang sebelas koma lima centmeter, lebar tujuh centimeter, berwarna kebiruan, baas tidak tegas.

Anggota gerak bawah kanan : terdapat lukamemar di paha kiri atas, berbentuk bulat, berukuran diameter tiga belas centimeter, berwarna merah kebiruan, batas tidak tegas

Kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditubuh orang tersebut ditemukan adanya luka- luka yaitu luka benjol di kepala dan dahi, luka memar di pelipis kanan,luka memar dibelakang telinga kanan, luka memar dilengan kiri atas dan luka memar di paha kanan, akibat kekerasan benda tumpul, dimana luka- luka tersebut tidak menghalangi kegiatannya sehari- hari sebagai ibu rumah tangga.

Berdasarkan penelitian dilapangan bahwa pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana uraian

diatas untuk dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, karena terpenuhi syarat sebagai berikut:

a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
b) Tersangka disangka melakukan tindak pidana ”Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : 01/E/EJP/02/20222 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif).
c) Pihak korban dan tersangka sudah saling memaafkan dan sepakat untuk melakukan perdamaian.
d) Bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Bab III Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan dalam kerangka pikir keadilan restorative, dimana dengan mempertimbangkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), khususnya terhadap latar belakang terjadinya/dilakukan tindak pidana, tingkat ketercelaan sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan (tersangka dan korban merupakan pasangan suami istri).
e) Respon dan keharmonisan masyarakat yang mendukung upaya, proses, pelaksanaan perdamaian.
f) Proses perdamaian dilaksanakan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.

g) Pihak Tersangka dengan Korban telah melakukan perdamaian dengan tanpa syarat, pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025, bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Sintang.

Permasalahan yang ada dalam penelitian ini untuk mendapatkan jawabannya, maka perlu dilakukan pengkajian dan penelitian. Upaya perdamaian dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2025 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Sintang, dengan Penuntut Umum. Dimana Penuntut Umum selaku fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan dari upaya perdamaian, konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil para pihak, persetujuan penghentian penuntutan ada pada Kepala Kejaksaan Tinggi dan dalam keadaan tertentu kepada Jaksa Agung, pencabutan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam hal adanya alasan baru atau putusan pengadilan negeri termasuk jangka waktu proses perdamaian.

Perdamaian dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Sintang, dengan Penuntut Umum selaku Fasilitator. Dimana Penuntut Umum Selaku Fasilitator melihat dokumen bukti pelaksanaan kesepakatan perdamaian dan/atau pelaksanaan perdamaian oleh tersangka. Selaku Fasilitator, dan sepakat untuk menyelesaikaan proses perdamaian tanpa syarat. Proses pelaksanaan telah ditawarkan dan pihak tersangka maupun korban menyetujui untuk perdamaian tanpa syarat sehingga dapat dilakukan penerbitan Surat Ketetapan Penhentian Penuntutan.

Dalam melakukan analisis dan pengkajian dari permasalahan diatas apabila dikaitkan dengan norma hukum maka diperlukan suatu teori menurut

Dedi Prastyo bahwa Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan menyeluruh melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini sebagai pendekatan yang baru, sehingga keadilan restoratif masih menjadi perdebatan, bahkan pada tataran teori. Meski kenyataannya sudah jamak diimplementasikan sekaligus mempengaruhi kebijakan dan praktik hukum diberbagai negara.[83]

Adanya pendekatan keadilan restoratif sebagai bentuk sanksi tersebut bersifat memulihkan dan menjauhkan dari bentuk pemenjaraan. Bentuk sanksi haruslah berasal dari kesepakatan sebagai syarat diterimanya pelaku dalam lembaga penyelesaian konflik serta syarat kembalinya pelaku kepada masyarakat. Oleh karena itu Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa nilai yang diusung oleh keadilan restoratif (*Restorative Justive)* berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti keseimbangan, keharmonisan, serta kedamaian dalam masyarakat.[84] Dengan proses penyelesaian perkara diluar pengadilan formal yang mempunyai cara berfikir dan paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan tanpa semata-mata memberikan hukuman pidana. Penanggulangannya dapat dilakukan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku, dan masyarakat.

[83] Dedi Prastyo, 2023, Keadilan Restoratif strategi transformasi menuju Polri Presisi, Raja Grafindo Perkasa, Depok, hlm.44

[84] Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol 6 No II Tahun 2010*. Url:Http://Journal.Ui.Ac.Id/Index.Php/Jki/Article/Viewfile/1114/1022 , Diakses 10 Juli 2025.

Konsep keadilan restoratif berawal dari pengertian bahwa kejahatan adalah sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran/perusakan terhadap suatu norma hukum berlaku. Pelanggaran yang dilakukan tindak hanya merupakan perbuatan merusak tatanan hukum yang telah dibuat negara, tetapi juga merusak tatanan masyarakat, karena tindak kejahatan yang menjadi menyangkut kepentingan korban, lingkungan, masyarakat luas dan Negara.[85] Lebih lanjut, sesuai yang di istilahkan oleh Satjipto Rahardjo bahwa asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia.[86]

Kasus tersebut menunjukkan bahwa keadilan mahal bagi masyarakat kecil dan rumit untuk kejahatan ringan dengan kerugian kecil. Namun, perkara pidana harus diselesaikan melalui proses mulai dari penyelidikan sampai pengadilan membuat keputusan. Sudah jelas bahwa penyelesaian ini membutuhkan banyak waktu, usaha, dan pemikiran, sehingga dianggap tidak seimbang dengan dampak dari tindakan yang dilakukan.

Keadilan mencakup sikap dan perilaku antar manusia, yang menuntut agar setiap orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Prinsip ini menekankan bahwa perlakuan harus adil tanpa memandang suku, status, atau preferensi, sehingga setiap orang dihargai dan diakui sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan hanya dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang diinginkan yang diwujudkan melalui sistem

[85] Jean Calvin Simanjuntak, 2023, Restorative Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia, Rajawali Pres, Depok, hlm.16
[86] Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.13

hukum. Proses mewujudkan keadilan dalam hukum memerlukan waktu yang lama. Kekuatan-kekuatan yang berkompetisi dalam kerangka politik umum seringkali memengaruhi pelaksanaan upaya ini. Sehingga perlindungan hukum diharapkan dapat memberikan keadilan kepada korban, yang dalam hukum didefinisikan sebagai keadaan yang dapat diterima akal sehat secara umum mengenai apa yang dianggap benar pada titik tertentu.

Belum ada undang-undang di Indonesia yang mengatur penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan pemenuhan keadilan restoratif. Dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan kemungkinan penyelesaian keluarga tanpa proses hukum yang panjang, penyelesaian kasus di atas memprioritaskan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Lebih lanjut nilai keuntungan jelas tidak tercapai jika proses hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilanjutkan sampai tingkat pengadilan, karena anggaran yang digunakan oleh Negara sia-sia. Proses hukum ini hanya akan membuat anggaran negara terus mengalir dan terbuang percuma karena hasil akhir perkara tersebut masih dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Meskipun demikian, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang memiliki otoritas penuntutan nasional.

Sementara itu, regulasi yang mengatur adanya mediasi pada tindak pidana ringan diperlukan untuk mencapai Restorative Justice melalui mediasi. Perubahan paradigma juga diperlukan untuk aparat penegak hukum, termasuk Polisi, Jaksa, dan hakim, dalam hal penyelesaian kasus pidana ringan dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Paradigma bahwa

segala perbuatan pidana yang tidak dapat diselesaikan selain di pengadilan dapat dirubah menjadi perbuatan pidana yang menyebabkan kerugian kecil dapat diselesaikan melalui proses mediasi kekeluargaan. Selain itu, penegak hukum mengajarkan masyarakat tentang pentingnya mediasi dan prinsip perdamaian

B. Kelemahan penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice*

Penegakan hukum dalam pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pendekatan progresif yang bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial, bukan hanya menghukum pelaku. Penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga cenderung dilakukan dengan cara memberikan sanksi pemidanaan baik pidana penjara maupun denda, atau dapat dikatakan satu-satunya cara pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yakni dengan keadilan *retributif* yaitu melalui sanksi pidana. Ketidakefektifan penyelesaian konflik ini mengakibatkan kedudukan korban tetap menjadi korban, sedangkan pelaku yang dipidana membuka permasalahan baru dalam keluarganya.

Keadilan restoratif menjadi salah satu kunci alternatif dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga. Keadilan restorative memandang bahwa pelaku harus bertanggung jawab untuk memulihkan korban baik dari segi psikis, fisik, serta materi dengan cara mengaku bersalah,

meminta maaf, serta memberikan kompensasi dari kerugian yang ditimbulkan, sedangkan korban membutuhkan pemulihan akibat perbuatan pelaku. Dengan adanya alternatif penyelesaian masalah dengan konsolidasi antara korban dengan pelaku melalui gagasan Keadilan restoratif berhasil mengembalikan peran hukum pidana yaitu sebagai alternatif terakhir atau *ultimum remedium* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana tanpa memerlukan penanganan dengan pemidanaan berupa hukuman kurungan penjara yang tidak selalu menjadi jalan keluar. Sifat konsolidatif ini juga sejalan dengan ciri khas bangsa Indonesia *"musyawarah mufakat*" yang mana dalam hal terjadi perselisihan maka upaya pertama yang dilakukan adalah musyawarah guna mencapai mufakat dengan sifat kekeluargaan.

Ada beberapa faktor yang menjadi kelemahan bagi Kejaksaan Negeri Sintang dalam penegakan hokum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan *restorative justice*, antara lain :

1. Persepsi masyarakat tentang penegakan hukum melalui pendekatan *restorative justice* dalam kasus KDRT: sulitnya menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap pelaksanaan *restorative justice* dan masyarakat masih berpandangan yang memunginkan bagi pelaku dapat mengulangi perbuatannya dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku itu sendiri. Dari hal ini bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan masyarakat tentang solusi penyelesaian kasus KDRT dengan pendekatan *restorative justice*.
2. Kekhawatiran korban, *restorative justice* melibatkan dialog antara pelaku dan korban, namun dalam kasus KDRT, ada kekhawatiran bahwa korban

mungkin masih berada dalam bahaya atau tidak merasa aman. Korban mungkin merasa tertekan untuk berdamai dengan pelaku, terutama jika ada ketergantungan ekonomi atau sosial.

3. Keterbatasan peraturan perundang-undangan: Hukum yang mengatur *restorative justice* di Indonesia masih terbatas, dan tidak semua jenis kejahatan memenuhi syarat untuk pendekatan ini. Dalam kasus KDRT yang melibatkan kekerasan berat atau pengulangan pelanggaran, sering kali sulit bagi jaksa untuk menerapkan pendekatan ini karena terbatasnya kerangka hukum yang jelas dan masih belum ada regulasi hukum yang mengaturnya secara khusus.
4. Kurangnya Kesadaran dan Pelatihan di Kalangan Aparat Penegak Hukum: Tidak semua jaksa, hakim, atau polisi memiliki pemahaman yang baik tentang konsep *restorative justice* atau memiliki keterampilan untuk memfasilitasi proses ini. Hal ini bisa menjadi kelemahan dalam penerapannya secara efektif, dan masih kurangnya pelatihan dalam strategi penyelesaian konflik melalui mediasi penal, sehingga dalam pelaksanaannya apabila tidak dipersiapkan dengan baik mengenai hak-hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mediasi maka proses tidak akan menemukan hasil sebagaimana yang diharapkan.
5. Pengaruh dari Korban dan Lingkungan Sekitar: Dalam banyak kasus KDRT, korban sering kali enggan melaporkan kekerasan atau memilih untuk berdamai dengan pelaku karena tekanan sosial atau keluarga. Hal ini dapat menyulitkan jaksa untuk menerapkan *restorative justice* secara tepat

tanpa mempengaruhi integritas proses hukum.

C. Efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice*

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Kekerasan itu sering juga disebut dengan istilah dosmetic violence karena terjadinya di ranah domestik.[87] Masalah kekerasan dlam rumah tangga merupakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia pada era reformasi.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dimasukkan dalam delik aduan. Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya dapat diproses secara hukum jika ada aduan dari korban kepada pihak kepolisian. Hal ini membutuhkan keberanian para korban untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Terlebih ada beban psikologis yang harus ditanggung oleh pihak korban. Dalam proses penyidikan pun, pihak kepolisian dinilai belum responsif. Masih ada penyidik yang memandang persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah persoalan rumah tangga yang tidak perlu diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Salah satu alternatif lain selain proses di pengadilan penyelesaian tindak pidana penganiayaan bisa dilakukan di luar pengadilan yaitu dengan cara *Restorative Justice.*

[87] Moerti Hadiati Soeroso, 2010, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

Penyelesaian pidana dengan mekanisme perdamaian seperti ini dapat disebut sebagai *Restorative Justice*. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sebenarnya memiliki unsur pidana seringkali diselesaikan melalui musyawarah meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan delik aduan. Akan tetapi berdasarkan alasan untuk kepentingan semua pihak dan keutuhan rumah tangga maka penyelesaian secara mediasi seringkali menjadi pilihan terbaik. Konsekuensi semakin menjamurnya mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana menunjukkan perbedaan antara hukum pidana dan perdata akan semakin tipis.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga memerlukan penyelesaian secara humanis mengingat penderitaan mental/jiwa yang diderita oleh korban cukup berat. Namun dalam pelaksanaan perlindungannya korban masih menimbulkan berbagai persoalan seperti penempatan, perawatan, pengobatan, terapi dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan adanya penanggulangan yang cepat dari pemerintah daerah setempat melalui aparat penegak hukum. Adanya Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan dalam rumahtangga sesuai dengan asas yang diatur dalam Pasal 3 yaitu penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondikriminasi dan perlindungan korban.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Komnas Perempuan masuk dalam ranah personal dimana pelakunya adalah suami, isteri, ayah, ibu,

anak dan pembantu rumah tangga atau orang-orang yang berada dalam lingkungan keluarga. KDRT terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam menyikapi persoalan dalam lingkungan keluarga yang memicu terjadinya kekerasan baik dalam bentuk fisik, psikis, maupun seksual.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secra nasional penyebabnya banyak faktor. Pertama, kombinasi dar banyak persoalan, seperti faktor ekonomi, sosial, anak, dan lain sebagainya. Kedua, ekonomi. Ketiga, pendidikan dan iman. Faktor dominan yang menjadi penyebab KDRT ialah ekonomi. Dalam masalah ini, setidaknya terbagi dua kelompok yang menjadi pelaku dan korban KDRT. Pertama, mereka sudah mapan ekonominya. Kedua, masyarakat miskin. Mereka yang sudah mapan ekonominya, bisa melakukan KDRT. Penyebabnya bisa berbagai macam seperti sudah mempunyai pacar atau isteri simpanan. Selain itu, suami-isteri sibuk, anak kemudian tidak mendapat perhatian, sehingga terlibat bergaulan bebas serta narkoba. Akibatnya, suami melakukan KDRT ke isteri sebagai pelampiasan kekesalan.

Kasus Kekerasan Rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap Istri disebabkan faktor ekonomi lemah, suami pengangguran dan mempunyai sifat temperamental. Faktor ekonomi yang dimaksud ialah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri terjadi karena adanya kebutuhan ekonomi yang kurang, istri yang bekerja untuk menghidupi keluarga sedangkan suami hanya pengangguran.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering

terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur kekerasan seksual yang dapat terjadi di rumah tangga antara suami istri.

Berdasarkan kelemahan yang dimiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka diperlukan aturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi ini merupakan bagian dari latar belakang lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini (selanjutnya disebut UU PKDRT) dapat dikatakan telah menjadikan kekerasaan dalam rumah tangga yang pada awalnya merupakan bentuk kekerasan di ranah domestik menjadi kekerasan di ranah publik. Dengan demikian sudah ada sebuah sistem hukum yang menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan disahkannya Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya kita sedang menguji apakah hukum dapat dijadikan alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Roscoe Pound sangat yakin bahwa hukum dapat dijadikan sebagai alat rekayasa social.[88]

[88] Sulistyowati Irianto, 2006, Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Pluralisme Hukum, Dalam Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum yang berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, Yayasan Obor, jakarta, hlm. 313

Di dalam proses penegakan hukum, kelemahan mendasar adalah tidak diperhatikannya hak terhadap korban kejahatan. Dalam proses menjalankan kasus pidana pun karena tidak memiliki pengaturan yang memadai, korban kejahatan lah yang harus menanggung akibatnya. Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat dengan KDRT. Istilah kekerasan sering disebut dengan domestik sebab sering terjadi di ranah domestic.

Dalam sebuah rumah tangga perlu adanya ikatan perkawinan antara wanita dan pria yang dimana hal tersebut merupakan harapan setiap manusia untuk membentuk keturunan, memperoleh kebahagian dan menikmati kehidupan baik pada saat menerima kesulitan ataupun kesenangan.

Kondisi perkembangan saat ini mengindikasikan bahwa tindakan kekerasan secara mental, fisik, seksual, dan domestik sering terjadi hingga perlu terwujudnya seperangkat hukum yang lengkap untuk menghilangkan kekerasan dalam ruang lingkup keluarga tersebut. Keadaan merupakan salah satu bagian dari alasan dibuatnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain mengatur mengenai perlindungan, pencegahan dan rehabilitas terhadap korban akibat kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang ini secara khusus juga mengatur mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur yang berbeda dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang ini juga mengandung tentang kewajiban dari aparatur-aparatur penegak hukum, pekerja sosial, tenaga kesehatan, relawan

pendamping dan juga pembimbing rohani agar pihak-pihak tersebut lebih tanggap kepada kepentingan keluarga dan rumah tangga yang sedari awal memiliki tujuan terhadap kerukunan dan persatuan dari rumah tangga. Secara khusus, menurut pasal 4 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan Sejahtera.

Pengenaan sanksi pidana adalah salah satu upaya untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan dan upaya yang di lakukan untuk menangani pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Bagi pelaku yang sudah berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sanksi pidana nya diatur di dalam pasal 44, pasal 45, pasal 46, pasal 47, pasal 48, pasal 49, dan pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan apabila pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar salah satu pasal yang ada dalam Undang- Undang tersebut maka pelaku sudah dipastikan dapat dipidana.

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah negara Indonesia yang memiliki kekuasaan dalam bidang penuntutan harus mampu memberikan kepastian hukum, ketertiban hukum, dan keadilan hukum. Salah satu bentuk upaya kejaksaan dalam mewujudkanya adalah *restorative justice*, bahwa terdapat upaya penyelesaian sengketa pada perkara tindak pidana yang melihat

pemulihan keadilan, adanya perubahan paradigma yang mana hukum pidana modern tidak lagi mengedepankan pembalasan, namun berfokus pada pemulihan keadaan seperti semula dengan melihat keseimbangan dan perlindungan bagi korban.

Dalam kasus KDRT kejaksaan dapat melakukan upaya *restorative justice*, yang tertuang pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan payung hukum dan kepastian hukum mengenai kasus KDRT yang dapat dilakukan restorative justice.

Berdasarkan aturan tersebut, menerangkan bahwa penghentian penuntutan penyelesaian perkara KDRT sebelum adanya litigasi, kejaksaan dapat melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, serta pihak yang terlibat untuk bersama-sama menyelesaikan sengketa melalui mediasi penal dengan memfokuskan pada pemulihan kembali sesuai keadaan semula, dan bukan pembalasan hukuman.

Dalam penuntutan perkara KDRT, prinsip *restorative justice* selalu harus diutamakan. Hal ini meliputi aspek keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan pidana sebagai solusi terakhir. Upaya penuntutan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan demi menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Jaksa Penuntut Umum juga memiliki kewenangan untuk menutup perkara, baik karena pelaku KDRT meninggal dunia, pengaduan dicabut oleh korban, penyelesaian perkara di luar pengaduan, kadaluwarsa penuntutan, atau putusan pengaduan lain atau perkara yang sama.

Penutupan perkara ini dilakukan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan proporsional dan memperhatikan kepentingan umum.

Sehingga pada kasus KDRT, para pihak yang sudah melakukan restorative justice dapat menghentikan penuntutan. Adapun syarat penghentian penuntutan tersebut mengedepankan syarat restoratif seperti, jaksa harus mampu memenuhi kepentingan korban, kepentingan hukum semua pihak, menghindari stigma negatif, menumbuhkan keadilan dan tidak memiliki rasa balas dendam, mewujudkan respons harmonis masyarakat, dan ketertiban umum.

Selain itu, dalam menangani kasus KDRT, pihak kejaksaan mempertimbangkan beberapa faktor penting untuk menentukan penghentian penuntutan. Mereka akan menilai sisi subjek, objek, kategori, dan ancaman dari kejahatan KDRT, serta mempertimbangkan latar belakang perbuatan dan tingkat ketercelaannya. Selain itu, mereka juga memperhatikan bahwa kejahatan KDRT tidak mengakibatkan potensi hilangnya nyawa seseorang dan melihat kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut. *Cost and benefit* dari penanganan kasus KDRT juga menjadi pertimbangan penting bagi pihak kejaksaan. Terakhir, adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka juga berpengaruh pada keputusan penghentian penuntutan.[89] Oleh karena itu, pihak kejaksaan melakukan evaluasi cermat dan

[89] Girsang, Sahat Benny Risman, Erni Juniria Harefa, Pondang Hasibuan, dan July Esther. 2021. "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar)." Nommensen Journal Of Legal Opinion 2 (01): 133–42

mempertimbangkan beberapa faktor penting sebelum mengambil keputusan penghentian penuntutan pada kasus KDRT.

Sedangkan, dari sisi tersangka juga mempengaruhi penghentian penuntutan pada kasus KDRT. Tersangka harus memenuhi beberapa syarat agar restorative justice dapat dilakukan antara lain, pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana KDRT, kedua, tindak pidana yang dilakukan tidak lebih dari 5 tahun, ketiga, kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan tidak lebih dari 2.500.000,00 dan dapat diancam dengan pidana denda, dan keempat, tersangka tidak mengandung unsur kelalaian yang bersifat kasuistik. Oleh karena itu, penghentian penuntutan pada kasus KDRT juga sangat dipengaruhi oleh sisi tersangka dan kepatuhannya terhadap syarat yang ditentukan.

Sebagai tindakan keadilan bagi para korban KDRT, *Restorative Justice* menawarkan solusi damai sebagai alternatif dari proses hukum yang berbelit-belit dan memakan waktu. Dalam proses Restorative Justice, penuntut umum memegang peran penting sebagai fasilitator yang bertanggung jawab untuk membantu kedua belah pihak, korban dan tersangka, mencapai kesepakatan perdamaian.

Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dan mengutamakan musyawarah dan mufakat, tanpa ada unsur paksaan, tekanan, atau intimidasi. Penuntut umum memastikan bahwa proses ini bersifat netral dan tidak

mempunyai kepentingan atau keterlibatan dalam kasus KDRT.[90] Proses mediasi penal dilaksanakan baik di Kantor Kejaksaan atau di tempat lain yang memungkinkan. Selain itu, proses mediasi penal dan pemenuhan kewajiban atas kesepakatan bersama kedua belah pihak membutuhkan waktu maksimal 14 hari sejak tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti diserahkan.

Adapun tugas penuntut umum harus menyaksikan proses penandatanganan surat kesepakatan perdamaian, membuat berita acara dan nota pendapat. Hasil perdamaian diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan diproses oleh Kepala Kejaksaan Tinggi yang mempertimbangkan penghentian penuntutan atau melanjutkan proses hukum. Penerbitan surat penghentian penuntutan dilakukan 2 hari setelah persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi, dengan mencatat hasil perdamaian dalam register penghentian penuntutan untuk kepentingan umum.

Dengan demikian, restorative justice menawarkan solusi cepat, efisien, dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Proses ini memberikan kesempatan bagi tersangka untuk memperbaiki kesalahannya dan memperbaiki hubungan dengan korban, serta memberikan keadilan bagi korban dengan cara yang lebih menyenangkan.[91] Jadilah bagian dari solusi damai ini dan bangun kembali kepercayaan serta harmoni masyarakat. Selain itu, apabila dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai kedua belah pihak sepakat, antara tersangka

[90] Wangga, Maria Silvya, "Implementation of Restorative Justice in Criminal Cases in Indonesia." Law and Humanities Quarterly Reviews 1 (3). 2022, hlm 21

[91] Fajrin, Yaris Adhial, dan Ach Faisol Triwijaya. 2020. "The Concept Of Penal Mediation For Defamation Delict In The Indonesia Ite Law As A Manifestation Of Restorative Justice." Yustisia Jurnal Hukum 9 (3): 2020, hlm. 363–85

dan korban tanda tangan, diwajibkan terdapat dua saksi yang ikut tanda tangan dengan diketahui penuntut umum. Dan mulai dilaksanakan pemenuhan tanggung jawab dan pemenuhan kewajiban sesuai kesepakatan, dengan waktu maksimal 14 hari dan terbit surat penghentian penuntutan. Namun, jika pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab tersebut tidak dijalankan sesuai prosedur hukum, maka penuntut umum membuat berita acara tidak terpenuhinya atau tidak tercapainya kesepakatan perdamaian, membuat nota pendapat dan melakukan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan dengan menyertakan alasan.

Salah satu contoh kasus/ perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang proses penghentian penuntutuan berdasarkan keadilan restorative di Kejaksaan Negeri Sintang, atas nama tersangka MIDUN ELPA SAPUTRA Bin ASPAR yang melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berdasarkan Surat Perintah untuk memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor : PRINT-03/O.1.12/Eku.2/07/2025 tanggal 23 Juli 2025, Bersama dengan korban, tersangka dan pihak ketiga, adapaun kasus posisinya sebagai berikut:

Bahwa tersangka Midun Elpa Saputra Bin Aspar telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban Ema Novita Sari Binti Bakhtiar dengan cara meninju serta menendang bagian tubuh saksi korban yang dilakukan tersangka sebanyak 2 (dua) kali yaitu kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di penginapan Wika yang berada di Jalan Provinsi Dusun Pelempai Jaya Desa Pelempai Jaya Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi dan kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekira pukul 22.00 Wib bertempat didalam kamar penginapan Wika yang

berada di Jalan Provinsi Dusun Pelempai Jaya Desa Pelempai Jaya Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi.

Bahwa tersangka dan saksi korban merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Desember 2021 di Dusun Naga Pangan Desa Lengkong Nyadom Kecamatan Ella Hilir Kabupaten berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari pernikahan tersebut tersangka dan saksi korban sudah dikaruniai seorang anak.
Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 saksi korban mencari tersangka dikarenakan anaknya saat itu sedang panas tinggi setelah terkena gigitan tawon, lalu saksi korban mencari tersangka di penginapan Wika namun saat itu tidak menemukan tersangka dan saat itu ada temannya tersangka yaitu saksi Fandi Ahmad Saiful Alias Pandit Bin Sukarni U dan langsung menanyakan keberadaan tersangka dengan menanyakan "kemana suamiku" dijawab saksi Fandi Ahmad Saiful Alias Pandit Bin Sukarni U "suamimu ke Pinoh", setelah itu saksi korban kembali pulang kerumahnya, dan keesokan harinya pada hari Sabtu tangga 24 Mei 2025 sekira pukul 11.00 Wib saksi korban mendatangi lagi penginapan Wika tersebut untuk mencari tersangka dan saat itu saksi korban bertemu dengan tersangka, lalu langsung menanyakan kepada tersangka "kenapa kau ke Pinoh dan ngga ngasih tau aku", dijawab tersangka "kau tau apa tentang aku, aku ni cari uang", mendengar hal tersebut saksi korban langsung marah kepada tersangka dan saksi korban langsung mendorong sepeda motor yang digunakan tersangka hingga terjatuh, melihathal tersebut tersangka langsung emosi dan langsung menonjok/ meninju bagian kepala saksi korban dengan menggunaan kedua tangannya sebanyak kurang lebh 10 (sepuluh) kali, setelah itu tersangka mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya tersangka menendang perut saksi korban dengan kakinya, setelah itu tersangka melemparkan kunci sepeda motornya kearah kepala saksi korban dan setelah itu tesangka menjambak rambut saksi korban, setelah itu saksi korban langsung pulang kerumahnya, selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wib saksi korban datang ke penginapan Wika kembali untuk memberitahukan kepada tersangka karena anaknya sedang sakit muntah- muntah dan ingin ketemu dengan tersangka, sesampainya saksi korban di penginapan Wika tersebut tersangka melakukan kekerasan kembali terhadap saksi korban dengan cara meninju bagian kepala saksi korban, mencekik leher sasi korban serta menendang bagian perut, paha dan kaki saksi korban dan menjambak rambut saksi korban, atas kejadian yang dilakukan tersangka tersebut, saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Melawi.
Bahwa tersangka melakukan perbuatan tersebut karena tersangka tidak terima ditegur oleh saksi korban yang jarang pulang kerumah untuk melihat saksi korban dan anaknya serta menuduh tersangka telah melakukan perselingkuhan.
Bahwa akibat perbuatan tersangka tersebut saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian wajah dan badannya.
Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 400.7.22.1/1881/RSUD/V/2025 tanggal 25 Mei 2025 dari Rumah Sakit Umum

Daerah Kabupaten Melawi, telah melakukan pemeriksaan terhadap Ema Novita Sari pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Kepala bagian daerah berambut: terdapat benjolan di kepala atas, berukuran diameter dua centimeter, sewarna kulit, batas tegas.
Wajah bagian dahi: terdapat luka benjol, terletak sejajar alis kiri tepat dibatas dahi dan rambut, ukuran diameter dua centimeter berwarna kemerahan, atas jelas.
Pelipis kanan: terdapat luka memar, bentuk tidak teratur, berukuran Panjang empat centimeter, berwarna kemerahan, batas tidak tegas.
Telinga bagian kulit belakang telinga kanan: terdapat luka memar, tepat dibelakang telinga kanan, bentuk tidak teratur, berukuran lima centimeter dan lebar dua centimeter, berwarna kemerahan, batas tidak tegas.
Anggota gerak atas kiri: terdapat luka- luka memar dilengan kiri atas, bentuk tidak teratur, berkuran Panjang sebelas koma lima centmeter, lebar tujuh centimeter, berwarna kebiruan, baas tidak tegas.
Anggota gerak bawah kanan: terdapat lukamemar di paha kiri atas, berbentuk bulat, berukuran diameter tiga belas centimeter, berwarna merah kebiruan, batas tidak tegas
Kesimpulan: pada pemeriksaan luar ditubuh orang tersebut ditemukan adanya luka- luka yaitu luka benjol di kepala dan dahi, luka memar di pelipis kanan, luka memar dibelakang telinga kanan, luka memar dilengan kiri atas dan luka memar di paha kanan, akibat kekerasan benda tumpul, dimana luka- luka tersebut tidak menghalangi kegiatannya sehari- hari sebagai ibu rumah tangga.
Perbuatan tersangka tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bahwa Syarat Penyelesaian Perkara sebagaimana dimaksud diatas, dapat diupayakan untuk dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, karena terpenuhi syarat sebagai berikut: Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; Telah dilaksanakan perdamaian antara tersangka dan korban dan memenuhi kerangka pikir keadilan restoratif antara lain dengan memperhatikan/mempertimbangkan latar belakang terjadinya tindak pidana, tingkat ketercelaan sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan.

Kemudian dasar penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelesaian

Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif; Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum; Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sintang Nomor: PRINT-238/0.1.12/Eku.2/07/2025 tanggal 23 Juli 2025 Penunjukan Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana; Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sintang Nomor: PRINT-03/O.1.12/Eku.2/07/2025 Tanggal 23 Juli 2025 Untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Proses Keadilan Restorative Justice.

Dengan terpenuhinya syarat perkara dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, Penuntut Umum memanggil para pihak terdiri dari: a) Surat penggilan tersangka Nomor : B-422/O.1.12/Eku.2/07/2025, tanggal 23 Juli 2025; b) Surat penggilan korban Nomor : B-423/O.1.12/Eku.2/07/2025, tanggal 23 Juli 2025; c) Surat panggilanTokoh Masyarakat Nomor : B-426/O.1.12/Eku.2/07/2025, tanggal 23 Juli 2025; d) Surat penggilan Pendamping Tersangka Nomor : B-424/O.1.12/Eku.2/07/2025, tanggal 23 Juli 2025; e) Surat Panggilan Pendamping Korban Nomor : B-425/O.1.12/Eku.2/07/2025, tanggal 23 Juli 2025.

Upaya perdamaian dilakukan pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh Lima bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Sintang Jalan Letjend Suprapto No.1 Sintang Tanjung Puri Kabupaten Sintang, dengan Penuntut Umum Selaku Fasilitator: Nama : **FAHRI SUNDAH, S.H., M.H**. Pangkat / NIP: Jaksa Pratama/19950403 201902 1 006 Jabatan: **KEPALA SUBSEKSI I BIDANG PIDANA UMUM,** Dimana

Penuntut Umum Selaku Fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan dari upaya perdamaian, konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil para pihak, persetujuan penghentian penuntutan ada pada Kepala Kejaksaan Tinggi dan dalam keadaan tertentu kepada Jaksa Agung, pencabutan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam hal adanya alasan baru atau putusan pengadilan negeri termasuk jangka waktu proses perdamaian.

Hal yang dicapai :

Tersangka dan korban menyetujui proses perdamaian yang ditawarkan Penuntut Umum Selaku Fasilitator, dan sepakat untuk menyelesaikan proses perdamaian tanpa syarat, proses perdamaian telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 di Kantor Kejaksaan Negeri Sintang Jalan. Letjend Suprapto No.1 Sintang, Tanjung Puri, Kabupaten Sintang dengan kesepakatan perdamaian: a) Tersangka dan korban berdamai didasari rasa saling memaafkan dan kekeluargaan, b) Tersangka tidak akan mengulangi lagi perbuatannya baik di dalam maupun diluar kota sintang, c) Tersangka dan korban sepakat untuk tidak akan melanjutkan ke ranah hukum.

Adapun instrument yang dibutuhkan dalam penegakan hukum komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*) sebagai berikut :

a. Struktur hukum (*legal structure*)

   Struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum.

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.[92]

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum merupakan suasana sosial yang melatar belakangi sikap masyarakat terhadap hukum.[93]

Dengan demikian komponen penegakan hukum pidana struktur hukum adalah aparat penegak hukum yaitu dari aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, aparat pelaksana putusan pidana. Substansi hukum adalah peraturan hukum pidana tertulis yang berlaku saat ini. Budaya hukum pidana adalah nilai-nilai masyarakat yang telah diakui dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum di pengaruhi beberapa faktor-faktor yang menentukan penegakan hukum terhadap penerapan restorative justice dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Hukum

Keadilan, kepastian, dan keuntungan adalah tujuan hukum. Ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, seperti halnya dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan. Kepastian hukum nyata dan konkret, sedangkan keadilan abstrak. Pada akhirnya, jika hakim

[92] Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia,* Refika Aditama, Bandung, hal.42
[93] Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society an Introduction*. New Jersey. Prentice Hall Inc, hal.14

memutuskan perkara hanya berdasarkan undang- undang, nilai keadilan tidak akan tercapai. Karena apa yang dianggap sebagai hukum tidak sebatas undang- undang tertulis.[94]

Dalam praktik peradilan, konflik antara kepastian hukum dan keadilan terkadang muncul karena konsep keadilan merupakan ungkapan yang abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan tata cara penetapan norma. Padahal, kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum adalah wajar sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Jadi pada hakikatnya negara hukum tidak hanya mencakup penegakan hukum saja, tetapi juga pemeliharaan perdamaian, karena negara hukum sebenarnya adalah suatu proses pengkoordinasian aturan, nilai, dan pola perilaku yang realistis, dengan tujuan untuk mencapai perdamaian. Sebagai suatu proses yang sistematis, penegakan hukum pidana diwujudkan dalam bentuk Penerapan Hukum Pidana dan melibatkan berbagai subsistem struktural seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Ini termasuk lembaga nasihat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum harus dilihat dari tiga aspek :

a. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai- nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana.

[94] Soerjonoe Soekanto, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegaken Hukum, Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm.5

b. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
c. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan sebagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Berdasarkan point-point di atas, maka jika di kaitkan dengan dasar hukum/regulasi mengenai kekerasan rumah tangga maupun restorative justice, maka sebenarnya belum ada ketentuan khusus mengenai restorative di dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara eksplisit. Namun memang telah ada dasar hukum untuk penyelesaian tindak pidana restorative justice baik dari peraturan Mahkamah Agung, peraturan kepala Kepolisian, peraturan kepala Kejaksaan bahkan nota kesepahaman.

Namun kenyataan di lapangan selain ranah hukum kedepan dari tindak pidana yang akan di ambil adalah ranah perdata yaitu perceraian, hal yang paling mendasar masih adanya penyelesaian hukum secara pidana kepada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Padahal pembaharuan hukum saat ini telah membawa hukum yang tadinya ke arah retributive (pembalasan) menjadi restorative. Namun hal ini sulit dilaksanakan sebab secara umum belum ada undang-undang yang membentuknya kecuali peraturan di dalam instansi yang mengatur. Sedangkan di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pengahpusan tindak pidana kekerasan

dalam rumah tangga telah memancing nilai dasar atau norma dasar penerapan restorative justice, seperti yang terdapat di dalam undang-undang yang di atur seperti pasal 13 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Penindakan pelaku KDRT disatu sisi dan secara bersamaan ingin memelihara keutuhan rumah tangga Sebagai delik aduan, maka sanksi pidana merupakan upaya terakhir (ultimum remedium); apabila terjadi perdamaian, maka perkara dapat dicabut. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 51: Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. Penerbitan UU Penghapusan KDRT memang masih menuai kontroversi karena di satu sisi para legislator KDRT merupakan suatu tindak pidana, tapi di sisi lain mayoritas jenis kekerasan masih bersifat delik aduan yang membatasi orang lain untuk ikut menangani. Delik aduan terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga, baik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya. Delik aduan ini merupakan kejahatan yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dirugikan. Delik aduan semacam ini disebut delik aduan mutlak, artinya memang deliknya mutlak harus ada aduan.

Tidak dilaporkannya atau diprosesnya tindak kekerasan dalam rumah tangga membawa konsekuensi bahwa pelaku masih bebas di dalam masyarakat, dengan kemungkinan ia akan mengulangi lagi kejahatannya

baik terhadap korban pertama itu sendiri maupun terhadap potential victim yang lain. Kemudian Yang menjadi persoalan adalah ketika korban telah mencabut pengaduannya dan pelaku mengulangi perbuatannya, dimana korban telah kehilangan haknya ketika telah mencabut pengaduannya. Hal ini menjadi kelemahan bagi delik aduan dalam UU PKDRT tersebut. Tidak ada jaminan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap korban.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah orang atau pihak yang bertugas menerapkan hukum. Pengertian ini mencakup lingkup yang sangat luas, yakni meliputi petugas pada tingkat atas, menengah dan bawah, juga meliputi tugas pelaporan, penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum, petugas memiliki suatu pedoman yang memuat pengaturan di setiap tingkat maupun di setiap unit kerja. Diasumsikan apabila aparat hukum bekerja sesuai dengan tugasnya, kemungkinan besar hukum akan efektif, demikian pula sebaliknya.

Penegakan hukum dalam kasus-kasus KDRT sejauh ini menunjukkan bahwa aparat belum menerapkan perilaku dan pelayanan yang berstandar. Ada sebagian aparat yang mau dan mampu melayani pengaduan korban KDRT dengan baik, berempati pada korban sebagai orang yang terampas hak hukumnya, dan secara profesional menjalankan prosedur perlindungan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, masih banyak ditemukan aparat hukum yang masih menggunakan paradigma lama, yakni menolak mengurusi kasus

KDRT, menganggap sepele KDRT. Ada juga aparat yang menganjurkan agar korban berdamai saja dengan pelaku, memaafkan. perbuatan pelaku disertai nasehat bahwa tidak baik memenjarakan pelaku yang masih keluarga sendiri, dampaknya buruk secara sosial, dan bila pelaku adalah penanggung nafkah korban maka korban akan rugi sendiri.[95]

Perbedaan penanganan dan sikap aparat terhadap korban dan pelaku KDRT menunjukkan bahwa belum ada kesepahaman dalam diri aparat mengenai filosofi KDRT. Hal ini terbukti menjadikan penegakan hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Aparat yang tidak memahami KDRT sebagai kejahatan cenderung menjadikan pelaku bebas tanpa sanksi apapun atas tindak kejahatannya. Dengan demikian ia berpeluang mengulangi lagi tindakannya, bisa jadi tidak hanya terhadap korban yang sudah jatuh, melainkan meluas pada orang lain. Indikasi lain yang menunjukkan bahwa KDRT kurang dianggap sebagai kejahatan serius adalah rendahnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.[96]

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana berkaitan perlindungan dan pemenuhan hak hak korban dalam pelaksanaan restorative justice baik di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada sidang pengadilan, dan pelaksaan perawatan dan pembinaan pada Lembaga pemasyarakatan juga mengalami kendala, seperti tidak adanya program pendampingan oleh psikolog pada masing-

[95] Ester Lianawati, Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT Perspektif Psikologi Feminis, Paradigm Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm. 54
[96] Wawancara dengan Ibu Erni Yusnita, SH. MH Kepala Kejaksaan Negeri Sintang

masing substansi penegak hukum ketika berlangsung proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan di lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan Negara. Faktor sarana dan prasarana yang sangat berkaitan dengan upaya perubahan prilaku dan untuk mengembalikan mental spiritual serta psikososial terhadap korban belum memadai pada tiap tingkatan instansi penegak hukum, seperti tenaga psikolog dan tenaga penyuluh keagamaan untuk melakukan pendampingan memberikan konseling dalam memecahkan permasalahan.[97]

Fasilitas yang disediakan sejauh ini dapat dikatakan belum memadai. Rasio antara jumlah penduduk, luas wilayah dan fasilitas yang disediakan belum seimbang, sehingga masih banyak warga masyarakat terutama yang terpinggirkan yang tidak mengetahui apa itu KDRT bagaimana hukum mengaturnya, bagaimana menghindarinya serta bagaimana prosedur meminta perlindungan jika menyebabkan tidak terungkapnya data tindak KDRT yang sebenarnya, serta korban belum bisa dilindungi secara keseluruhan.[98]

4. Faktor Budaya

Pada umumnya tindak pidana dalam undang-undang PKDRT adalah delik umum, kecuali dalam ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) yakni perbuatan kekerasan fisik/psikis yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk

[97] Wawancara dengan Ibu Erni Yusnita, SH. MH Kepala Kejaksaan Negeri Sintang
[98] Wawancara dengan Ibu Erni Yusnita, SH. MH Kepala Kejaksaan Negeri Sintang

menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari adalah delik aduan. Delik aduan disini yaitu korban KDRT yang harus melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kekerasan fisik/psikis terhadap isteri atau sebaliknya. Karena tanpa adanya laporan, pihak kepolisian tidak dapat memproses tindak pidana KDRT ini. Adapun akibat dari delik aduan ini, korban kekerasan dapat sewaktu-waktu mencabut laporan kepolisian. Oleh karenanya ketentuan ini mengakibatkan kasus-kasus KDRT yang terjadi tidak pernah selesai atau pelakunya tidak dapat dihukum sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Menurut salah satu Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang, "kesulitan penghapusan KDRT salah satunya adalah persepsi masyarakat sendiri yang menganggap bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangga adalah urusan pasangan suami istri. Konflik yang terjadi dalam keluarga dianggap sebagai dinamika yang biasa terjadi dalam keluarga yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain."

Korban juga sering tidak tega suaminya ditahan ketika dilaporkan karena masih cinta atau memikirkan masa depan anak. Kondisi inilah yang membuat korban KDRT enggan untuk menyampaikan kekerasan yang terjadi padanya pada pihak lain. Dari sisi pelaku sendiri, masih banyak yang menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan cara atau pembelajaran untuk mendidik istri agar lebih baik.

5. Faktor Masyarakat

Kesulitan penghapusan KDRT di Indonesia berawal dari persepsi masyarakat sendiri yang menganggap bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangga adalah urusan pasangan suami istri. Konflik yang terjadi dalam keluarga dianggap sebagai dinamika yang biasa terjadi dalam keluarga yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain. Merupakan sebuah aib dan bisa menodai kehormatan keluarga bila ada yang membocorkan konflik yang terjadi kepada orang luar orang yang melaporkan tersebut dianggap tidak bisa menjaga martabat keluarga.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum berdasarkan teori efektivitas Soeryono Soekanto, Penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Sintang belum efektif, dari 5 kriteria efektivitas hukum, hanya faktor hukum yang berjalan dengan baik, dimana UU Penghapusan KDRT dapat menyelesaikan kebuntuan konflik rumah tangga di hadapan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Sintang mencapai kesepakatan untuk mempercepat proses perdamaian tanpa syarat melalui pendekatan *Restorative Justice*. Proses ini telah ditawarkan, dan tersangka dan korban menyetujui untuk proses perdamaian tanpa syarat. Ini akan memungkinkan penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dengan mempertimbangkan dampak yang lebih besar terhadap pelaku, korban, dan masyarakat. Diharapkan bahwa perlindungan hukum akan memberikan keadilan kepada korban, tetapi jika kasus kekerasan dalam rumah tangga dibawa sampai tingkat pengadilan, akan berdampak pada kehidupan korban yang masih ketergantungan dengan tersangka baik secara ekonomi dan social.
2. Kelemahan penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga meliputi: persepsi Masyarakat terhadap penegakan hukum melalui pendekatan *restorative justice*: masyarakat masih berpandangan yang memunginkan bagi pelaku dapat mengulangi perbuatannya dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku itu sendiri. Kekhawatiran korban:

korban mungkin masih berada dalam bahaya atau tidak merasa aman. Korban mungkin merasa tertekan untuk berdamai dengan pelaku, terutama jika ada ketergantungan ekonomi atau social. Keterbatasan peraturan perundang-undangan: Hukum yang mengatur restorative justice di Indonesia masih terbatas dan masih belum ada regulasi hukum yang mengaturnya secara khusus. Kurangnya Kesadaran dan Pelatihan di Kalangan Aparat Penegak Hukum: Tidak semua jaksa, hakim, atau polisi memiliki pemahaman yang baik tentang konsep restorative justice atau memiliki keterampilan untuk memfasilitasi proses ini. Pengaruh dari Korban dan Lingkungan Sekitar: Dalam banyak kasus KDRT, korban sering kali enggan melaporkan kekerasan atau memilih untuk berdamai dengan pelaku karena tekanan sosial atau keluarga. Dari hal tersebut akan menjadi hambatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan *restorative justice*.

3. Efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga meliputi: faktor hukum: UU PKDRT dapat menyelesaikan kebuntuan konflik rumah tangga di hadapan hukum. Faktor penegak hukum: aparat hukum yang masih menggunakan paradigma lama, yakni menolak mengurusi kasus KDRT, menganggap sepele KDRT. Faktor sarana dan prasarana: fasilitas yang disediakan sejauh ini dapat dikatakan belum memadai. Rasio antara jumlah penduduk, luas wilayah dan fasilitas yang disediakan belum seimbang. Faktor budaya hukum: persepsi

masyarakat sendiri yang menganggap bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangga adalah urusan privat. Faktor masyarakat: kesadaran masyarakat Indonesia akan hukum KDRT menunjukkan tingkat yang beragam, baik ketika berkedudukan sebagai korban, pelaku maupun saksi, persepsi masyarakat sendiri yang menganggap bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangga adalah urusan pasangan suami istri. Keragaman ini menunjuk pada aspek kualitas maupun kuantitas. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum berdasarkan teori efektivitas Soeryono Soekanto, Penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Sintang belum efektif, dari 5 kriteria efektivitas hukum, hanya faktor hukum yang berjalan dengan baik, dimana UU PKDRT dapat menyelesaikan kebuntuan konflik rumah tangga di hadapan hukum.

B. Saran

Adapun saran dalam pengembangan ilmu hukum kedepannya, dari hasil penelitian tesis ini sebagai berikut :

1. Pemerintah Indonesia segera untuk membuat suatu regulasi yang dapat mengakomodir penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* secara lengkap yang mengatur syarat dan ketentuan yang seragam agar dapat dilaksanakan dengan optimal, sehingga dalam penerapannya dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

2. Aparat penegak hukum agar melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara luas tentang delik kekerasan dalam rumah tangga serta penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* harus sering dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Fatahillah A. Syukur, Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia, Bandung: CV. Mandar Maju, Cetakan Ke-1, 2011.

Made Widnyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Indonesia Business Law Centre (IBLC), 2007.

Departemen Pendidikan Nasional, Kanus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, CV Mandar Maju, Bandung, 2009.

Ratna Ekasari, Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi, AE Publishing, Malang, 2020.

Muladi, Kapita Selekta Peradilan Pidana, Penerbit BP Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1992, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi, 1992, PT Eresco, Bandung.

Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009).

Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).

Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, Ramadja Karya, Bandung.

Sulchan Yasyin (Ed), Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Penerbit Amanah, Surabaya, 1995.

Satjipto Rahardjo, Membedah hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2006.

Moh. Mahfud M.D. et al, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.

Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.

Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta, 1978.

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, BPHN-Binacipta, Jakarta, 1978.

Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta 2007.

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Lawrence M, Friedman, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977.

Roger Cotterrell, *The Sociology of Law An Introduction*, Butterworths, London, 1984.

Teguh Prasetyo, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013).

Adami chazawi, Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Pelajaran Hukum Pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (disertai teori-teori pengantar dan beberaapa komentar), Mahakarya Rangkang, 2012.

Andi Sofyan & Nur Azisa, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.

Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Buchari Said, 2009, Hukum Pidana Materil, FH UNPAS, Bandung.

Moerti Hadiati Soeroso, 2012, Kekerasan dalam Rumah Tangga : dalam Perspektif Yuridis Viktimologis, Cet.3, Sinar Grafika, Jakarta.

Abu Hamzah, Abdul Lathif al-Ghamidi, 2010, Stop KDRT Kekerasan dalam rumah tangga, Pustaka Imam Asy-Syafi'I, Jakarta.

Aroma Elmina Martha, 2003, Perempuan Kekerasan dan Hukum, UII Press, Yogyakarta.

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo, Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2022).

Jonlar Purba, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017

Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif,* FH UI, Jakarta.

Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif,* Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia.

S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,* Alumni Ahaem, Jakarta.

Momo Kelana, 2002, *Memahami Undang-Undang Kepolisian: Latar belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal,* PTIK Press, Jakarta.

Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorati`ve Justice*, Universitas Udayana Press, Denpasar.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Hadi Supeno, 2006, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Universitas Diponegoro, Semarang.

Siswanto Sunarso, 2014, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Jalal al-Din al-Sayuthi, Tafsir Jalalayn, Jilid 2 (Bandung: al-Ma'arif, t.th.)

Abi Zakariya Muhy al-Din Yahya al- Nawawi, Riyad ash-Shalihin. Surabaya: Darul Ulum.

Asghar Ali Engineer, 1999, Islam dan Teologi Pembebasan, terj. Agung Prihantoro, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Moerti Hadiati Soeroso, 2010, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta.

Sulistyowati Irianto, 2006, Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Pluralisme Hukum, Dalam Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum yang berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, Yayasan Obor, jakarta.

Wangga, Maria Silvya, "Implementation of Restorative Justice in Criminal Cases in Indonesia." Law and Humanities Quarterly Reviews 1 (3). 2022.

Fajrin, Yaris Adhial, dan Ach Faisol Triwijaya. 2020. "The Concept Of Penal Mediation For Defamation Delict In The Indonesia Ite Law As A Manifestation Of Restorative Justice." Yustisia Jurnal Hukum 9 (3): 2020.

Soerjonoe Soekanto, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegaken Hukum, Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Ester Lianawati, Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT Perspektif Psikologi Feminis, Paradigm Indonesia, Yogyakarta, 2009.

Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia,* Refika Aditama, Bandung.

Jurnal/Artikel/Makalah :

Darania Anisa, Problematika Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Perspektif Sosiologi Hukum), Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 05 No. 2, Desember 2021, hlm 115-129.

Aga Anum Prayudi, Syuha Maisytho Probilla, Andi Najemi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 2 No. 1, 2021, Hahalam 32.

I Made Tambir, *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan*, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.8 No.4 Desember 2019, PISSN:,2302- 528X, E-ISSN: 2502-3101, h. 555.

Johnstone dan Van Ness, 2005, The Meaning of Keadilan restoratif, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Bangkok-Thailand, hal. 2-3.

Andri Kristanto, 2022, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm.22.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية